



**PUTUSAN**

Nomor 40/PID-TPK/2021/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BURHANUDDIN BOHARI, SPd., M.Pd
Tempat lahir	: Totolise Majene
Umur/tanggal lahir	: 49 Tahun / 22 September 1971
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Soekarno Hatta BTN Bukit Wisata Karema Mamuju
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS Diknas Provinsi Sulawesi Barat
Pendidikan	: Sarjana (S2);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat ROBINSON, SH.MH., FRENGKY R MESAKAREANG, SH., AKRIADI, SH., DASRIL AFANDI, SH.,MH., STENLY SAHETAPY, SH. Dan INDRA PRATAMA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Alfonso Law Firm beralamat di The "H" Tower, 15<sup>th</sup> Floor, Suit G, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 40/PID-TPK/2021/PT MKS tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 40/PID.TPK/2021/PT.MKS tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam, tanggal 22 September 2021 atas nama Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd., M.Pd.
4. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PERTAMA

#### PRIMAIR

Bahwa terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 821.23/ 149/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020, bersama – sama dengan BUSRA EDI, S.Ip selaku staf pada Bidang PSMA dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana

Halaman 2 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dan Ir. AKING DJIDE selaku Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020, pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan mengarahkan para Fasilitator untuk meminta 3% dalam pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 Kepala Sekolah Se – Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020, sehingga memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu dengan cara melakukan permintaan uang sebesar 20% dari 3% yang diterima para fasilitator untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan DAK Fisik TA.2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sesuai dengan Keterangan Ahli Keuangan Daerah Dr. HARYANTO, CA. yang menjelaskan Pelaksanaan atas pembayaran sebesar 3% dari nilai per proyek/ kegiatan tersebut

Halaman 3 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biaya pembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik SMA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan keterangan Ahli dari BPKP Provinsi Sulawesi Barat atas nama MUHAMAD DENNY MURAPPAL yang menjelaskan terhadap permintaan pembayaran yang dilakukan fasilitator senilai 3% dari anggaran DAK Fisik ke sekolah – sekolah tersebut yang diambil dari kode rekening anggaran belanja modal (kegiatan fisik) maka nilai dana yang telah diserahkan tersebut merupakan kerugian negara/ daerah bahwa Permintaan 3% DAK Fisik sekolah untuk biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dari 82 Sekolah total keseluruhan Rp. 1.425.330.050,- adalah bagian dari Kerugian Negara atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 82 sekolah penerima DAK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kab. Kota	Kec.	Npsn	Nama Sek.	Detail Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mamuju	Tapalang	40600228	SMAN 1 TAPALANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
2	Mam	Tapal	40605	SMA N 2	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta	2	Ruang	198.208.547	396.417.094

Halaman 4 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	uju	ang	658	TAPALAN G	perabotnya				
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.00 0	355.658.000
3	Mamuju	Mamuju	40600227	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.00 0	355.658.000
4	Mamuju	Mamuju	40600229	SMAN 2 MAMUJU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	113.111.00 0	226.222.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.54 7	396.417.094
5	Mamuju	Mamuju	40604655	SMAN 3 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.00 0	355.658.000
6	Mamuju	Kalukku	40600210	SMAS BUDI MULIA	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.00 0	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.00 0	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.00 0	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.00 0	250.000.000
7	Mamuju	Kalukku	40600226	SMAN 1 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.00 0	355.658.000
8	Mamuju	Kalukku	40605302	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.00 0	355.658.000
9	Mamuju	Kalukku	69830629	SMAN 3 KALUKKU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.54 7	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.00 0	177.829.000
10	Mamuju	Kalumpang	40605303	SMAN 1	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.00 0	355.658.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		g		KALUMPANG	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
11	Mamuju	Tapalang Barat	69900176	SMAN 1 TAPALANG BARAT	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
12	Mamuju	Papalang	40600224	SMAS PGRI PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
13	Mamuju	Papalang	40605304	SMAN 1 PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
14	Mamuju	Sampaga	40604353	SMAN 1 SAMPAGA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	178.518.000	178.518.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	145.814.000	145.814.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
15	Mamuju	Tommo	40604642	SMAN 1 TOMMO	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
16	Mamuju	Tommo	69774910	SMAN 2 TOMMO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
17	Mamuju	Bonehau	40604570	SMAN 1 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
18	Mamuju	Bonehau	40605476	SMAS BUTTUADA SULBAR	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
19	Mamuju	Bonehau	60728431	SMAN 2 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
20	Mamuju	Simboro	60728432	SMAN 1 SIMBORO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
21	Pasangkay	Pasangkay	40601851	SMAN 1	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Pasangkayu	Sarudu	69833165	PASANGKAYU	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
23	Pasangkayu	Sarudu	40601859	SMAN 2 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
23	Pasangkayu	Sarudu	40601859	SMAN 1 SARUDU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Pasangkayu	Baras	40601857	SMAN 1 BARAS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
25	Pasangkayu	Bambalamutu	40601852	SMAN 1 BAMBALAMUTU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1 DAPURANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Pasangkayu	Duripoku	69899277	SMAN 1 DURIPOKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.00 0	351.862.000
28	Pasangkayu	Bulutaba	40601855	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.00 0	351.862.000
29	Pasangkayu	Lariang	69786227	SMAN 1 LARIANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	111.852.00 0	335.556.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	176.419.00 0	176.419.000
					Rehabilitasi Ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	208.703.00 0	208.703.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	87.965.000	175.930.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.00 0	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.00 0	175.931.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.00 0	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.00 0	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
30	Pasangkayu	Tikke Raya	40604959	SMAN 1 TIKKE RAYA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.00 0	175.931.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.00 0	175.931.000
31	Pasangkayu	Bambaira	69786226	SMAN 1 BAMBAIRA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.00 0	175.931.000
32	Pasangkayu	Sarjo	69899684	SMAN 1 SARJO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.97 2	386.097.944



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	u				Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	paket	30.000.000	30.000.000
33	Polman	Campalagian	40600649	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
34	Polman	Campalagian	69950235	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
35	Polman	Wonomulyo	40600633	SMAS YPP WONOMULYO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
36	Polman	Wonomulyo	40600652	SMAN 1 WONOMULYO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
37	Polman	Polewali	40600650	SMAN 1 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.280.000	223.280.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000

Halaman 11 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Polman	Polewali	40600653	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
39	Polman	Polewali	40600654	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
40	Polman	Polewali	69760850	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	303.939.527	303.939.527
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	214.858.000	214.858.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
41	Polman	Balanipa	40600651	SMAN 1 TINAMBUNG	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	138.238.000	138.238.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000

Halaman 12 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
42	Polman	Alu	40600648	SMAN 1 ALU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
43	Polman	Mapilli	40605005	SMAS DHI MAPILI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
44	Polman	Matakali	69822830	SMAN MATAKALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
45	Polman	Tapango	69958933	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
46	Polman	Matangnga	69976960	SMAN 1 MATANGNGA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
47	Polman	Tubbitaramanu	69950236	SMAN 1 TUBBITARAMANU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
48	Mamasa	Sumarorong	40601053	SMAN 1 SUMARORONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
49	Mamasa	Mamasa	40601024	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	196.083.000	196.083.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	247.300.000	741.900.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
50	Mamasa	Mambi	40604671	SMAN 1 MAMBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
51	Mamasa	Tabulahan	40602680	SMAS NUSA BANGSA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
52	Mamasa	Tabulahan	69954846	SMAN 1 TABULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta Perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
53	Mamasa	Messawa	40602676	SMAS KAT. MESSAWA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
54	Mamasa	Messawa	69950666	SMAN 1 MESSAWA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
55	Ma	Ses	406	SMAN	Rehabilitasi ruang kelas	2	Ruang	123.650.00	247.300.000

Halaman 14 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya			0	
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
56	Mamasa	Tandukkalua	40600989	SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
57	Mamasa	Tandukkalua	40604844	MAS ESRI MALABO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
58	Mamasa	Aralle	40604617	SMAN 1 ARALLE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
59	Mamasa	Nosu	40601055	SMAN 1 NOSU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	123.650.000	123.650.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
60	Mamasa	Nosu	69954843	SMA NEGERI MASEWE	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Mamasa	Bambang	40602679	SMAN 1 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
62	Mamasa	Bambang	69852839	SMAN 2 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
63	Mamasa	Bambang	69953566	SMAN 3 BAMBANG	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
64	Mamasa	Balla	40600990	SMAN 1 BALLA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
65	Mamasa	Rantebulahan Timur	69947840	SMAN 1 TIMUR RANTEBULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
66	Mamasa	Buntu Malangka	69757502	SMAN 2 BUNTU MALANGKA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
67	Mam	Buntu	69822	SMA N 1	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan	3	Ruang	123.650.000	370.950.000

Halaman 16 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	asa	Malangka	829	BUNTU MALANGKA	sedang atau berat beserta perabotnya				
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
68	Majene	Sendana	40601310	SMAN 1 SENDANA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
69	Majene	Malunda	40601488	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
70	Majene	Banggae Timur	40601308	SMAN 1 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	162.236.000	162.236.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan media pendidikan	3	Paket	30.000.000	90.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
71	Majene	Banggae Timur	40601311	SMAN 2 MAJENE	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	190.524.000	190.524.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
72	Majene	Majene	40602586	SMAN 3 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
					Pembangunan Pusat Pendidikan Inklusif	1	Ruang	94.884.000	94.884.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	Mateng	Budong budong	40600230	SMAN 1 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
74	Mateng	Budong budong	60728421	SMAN 3 BUDONG-BUDONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.491.691	396.983.382
75	Mateng	Budong budong	60728430	SMAN 2 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
76	Mateng	Karossa	40605623	SMAN 1 KAROSSAA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
77	Mateng	Karossa	60728425	SMAN 2 KAROSSA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	112.254.000	336.762.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	289.344.000	289.344.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
78	Mateng	Topoyo	40604355	SMAN 1 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
79	Mateng	Topoyo	69905907	SMAN 2 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	198.491.691	595.475.073
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
80	Ma	To	40	SMAN	Rehabilitasi ruang kelas	1	Ruang	112.254.00	112.254.000

Halaman 18 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



	teng	badak	604354	1 TOBADAK	dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya			0	
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	419.015.000	419.015.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
81	Mateng	Tobadak	69905126	SMAN 2 TOBADAK	Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
82	Mateng	Pangale	40600231	SMAN 1 PANGALE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
<b>JUMLAH</b>						<b>47</b>			<b>60.731.412.710</b>

- Bahwa dengan adanya anggaran DAK Fisik TA. 2020 tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dengan menunjuk Terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan menunjuk BUSRA EDI, S.Ip sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua DAK Fisik TA. 2020. Kemudian sebagai tindak lanjutnya maka sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 untuk kelancaran pelaksanaan program DAK Fisik yang ada di Satuan Pendidikan, telah memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk membentuk tenaga Fasilitator yang Alokasi Anggarannya sudah tersedia 5% dari DAK Fisik sebagai Kegiatan Penunjang, oleh karenanya atas inisiatif sendiri Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip pada rekrutmen tenaga Fasilitator telah menunjuk tenaga fasilitator tanpa melalui hasil rapat rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara masing – masing mencari tenaga Fasilitator sendiri – sendiri tanpa melalui pengumuman, wawancara yaitu:

- Terdakwa mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Muh. Aksha DJ, S.T.
  - Harlina Talib, S.T.
  - Iin Novita, S.T.
  - Ir. Harri Tanassal
  - Ir. Aking Djide, S.T.
  - Idham Munady, S.T.
  - Muhammad Basri, S.T.
- BUSRA EDI, S.Ip mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Sitti Fatimah, S.T.
  - Ilham, S.Art
  - A. Reski Amalia, S.T.
- ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Mursalim, S.T.
  - Rudi Hamran, S.T.
  - Putra Ayu, S.T.
  - Karunia Jaya, S.T.
  - Ashrul R, S.T.
  - Subhan, S.T.

Sedangkan 6 orang selebihnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar masing – masing atas nama:

- Padli, S.T.

Halaman 20 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh. Fachreza, S.T.
- Muh. Asdim, S.T.
- Tommy Setiawan, S.T.
- Feraniko, S.T.
- Fitriani Basri, S.T.

Dimana Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE sudah menyadari bahwa rekrutmen tenaga fasilitator tidak sesuai dengan prosedur sehingga pada rapat koordinasi (rakor) ke – 3 tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Hotel Maleo Mamuju Terdakwa mengarahkan BUSRA EDI, S.Ip membuat Pengumuman rekrutmen tenaga fasilitator dan membuat daftar hadir wawancara nama – nama fasilitator, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) kali arahan kepada para fasilitator sebagaimana percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tertanggal 9 Desember 2020 pada jam 10.02 wita isinya “tabe teman2 fasilitator, kalau mekanisme yang bidang sma susun adalah sedemikian rupa agar runut dan jelas serta legal mulai dari awal rekrutmen hingga SK fasilitator keluar, sehingga jalan ceritanya harus sama” dan jam 10.36 Wita yang isinya “saya hanya mau kita selamat semua, rekrutmen fasilitator kemarin tidak sesuai prosedur, ini yang mau diselamatkan....mohon berpikir dewasa dan panjang” dan Ir. AKING DJIDE sebagai Koordinator fasilitator berperan mengkoordinir para fasilitator supaya melengkapi berkas permohonan tenaga fasilitator kepada BUSRA EDI, S.Ip dengan bukti beberapa percakapan yang di sampaikan pada WA Group Fasilitator tertanggal 09 Desember 2020 jam 08.58 wita yang isinya “share juga surat permohonan bagi yang belum isi, atau hilang tolong buat ulang dan diberikan langsung ke Pak BUSRA EDI”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 09.37 wita yang isinya “Pak busra bisa dishare digroup format permohonan fasilitator”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 10.55 wita yang isinya “mohon kiranya dilengkapi berkas permohonan ta dan disetor ke Pak Busra”, Kemudian Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip memasukan nama – nama tersebut dalam daftar nama – nama Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 yang di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan rincian nama sebagai berikut:

No.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1.	ST. FATIMAH, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
2.	M. AKSHA DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
3.	A.RESKI AMALIA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
4.	RUDI HAMRAM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju

Halaman 21 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



5.	MURSALIM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
6.	ASRUL R. ST.	Sarjana Teknik / S1	Sampaga
7.	PUTRA AYU, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
8.	FERANICO, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
9.	MUH. ASDIN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Somba
10.	TOMY SETIAWAN ST.	Sarjana Teknik / S1	Mateng
11.	Ir. AKIN DJIDE	Sarjana Teknik / S1	Makassar
12.	IIN NOVITA AKING DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Makassar
13.	Ir. HARRI TANASAL	Sarjana Teknik / S1	Makassar
14.	ILHAM, S. Art	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
15.	MUH. FACHREZA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
16.	KARUNIA JAYA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
17.	SUBHAN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
18.	PADLI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
19.	FITRIANI BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
20.	MUH, BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Tapalang
21.	HARLINA TALIB, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
22.	IDHAM MUNADY, ST.	Sarjana Teknik / S1	Polewali

Selanjutnya 22 orang tenaga Fasilitator yang telah ditunjuk pada tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA TA. 2020 dengan terdakwa selaku Kepala Bidang PSMA.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengumpulkan 22 Fasilitator bertempat di SMA NEGERI 3 Mamuju dalam rangka acara Pengarahan Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 kepada para Fasilitator sebelum melakukan survey lapangan ke masing – masing sekolah dan dalam acara tersebut atas arahan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menunjuk Ir. AKING DJIDE sebagai koordinator Fasilitator dengan alasan karena senior dan berpengalaman yang hal tersebut disetujui oleh Fasilitator lainnya. Kemudian pada acara tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip melakukan perbuatan memberikan arahan kepada para Fasilitator adanya biaya pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% dengan alasan permintaan biaya tersebut adalah sebagai tenaga ahli bukan sebagai tenaga Fasilitator sebagaimana percakapan yang disampaikan terdakwa kepada Ir. AKING



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJIDE selaku Koordinator Fasilitator pada WA Group Fasilitator tertanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 Wita yang isi nya "Pak koordinator ada kesepakatan kerja dengan kesek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai pribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus dirahasiakan, jangan di upload d group, teman2 bisa konsultasi langsung dengan koordinator, biaya konsultasi atus sendiri masq". Dan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengarahkan para Fasilitator untuk menyerahkan 20% dari 3% yang diterimanya serta menyerahkan 20% tersebut melalui BUSRA EDI, S.Ip. Setelah pertemuan tersebut maka para Fasilitator melakukan survey lapangan dan menemui para Kepala Sekolah untuk memastikan lokasi yang akan di bangun sekaligus membuat Gambar Kerja dan RAB. Dimana pada sekitar bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 para Fasilitator yang telah menyelesaikan Gambar Kerja dan RAB mengumpulkannya ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat kepada Terdakwa maupun BUSRA EDI, S.Ip. perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang telah mengalokasikan 5% dari anggaran DAK Fisik untuk Kegiatan Penunjang seperti Honorarium Fasilitator yang bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan (Gambar Kegiatan dan RAB), yaitu Terdakwa Bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah mengetahui tugas Fasilitator adalah bersama Tim Teknis menyusun Gambar Teknis, RAB, Jadwal Pelaksanaan Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

- Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengundang para Kepala Sekolah dan para Fasilitator bertempat di Hotel Maleo Mamuju untuk kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kesatu, yang dalam rakor tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip memberikan arahan kepada para Kepala Sekolah untuk meminta bantuan kepada Fasilitator dalam pembuatan Gambar Kerja dan RAB dengan jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% dari alokasi DAK Fisik TA. 2020 pada masing – masing sekolah. Setelah para Kepala Sekolah menerima pencairan tahap I sebesar 25% maka Terdakwa menyuruh BUSRA EDI, S.Ip untuk melakukan penagihan kepada para Kepala Sekolah terkait biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dengan cara BUSRA EDI, S.Ip 2 (dua) kali menyampaikan percakapan pada WA Group Kepala sekolah

Halaman 23 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2020 jam 08.57 wita yang isinya "Aslm....alkm... Teman2 fasilitator diharapkan hari ini sebisax kita turun control untuk pelaksanaan pembangunan di sekolah masing – masing dan di upayakan semua sekolah sudah melakukan Mc. 0.. Dan disampaikan juga bahwa sudah ada sekolah yang sudah cair 25%. Dan diharapkan teman2 untuk menanyakan jasa administrasi pembuatan dokumen Gambar kesekolah" dan tanggal 23 Juli 2020 jam 10.43 wita yang isinya "Kepada Yth. Bapak/ Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress pembangunan sekolahx sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah dicair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumenx kepada Fasilitatorx sebagaimana kesepakatan internal kita", sehingga adanya permintaan dari Terdakwa dan BUSRA EDI, S.Ip maka para Kepala Sekolah dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 menyerahkan uang pembayaran pembuatan Gambar Kerja dan RAB melalui Fasilitator masing – masing dengan rincian sebagai berikut:

NO	Yang Menerima (Fasilitator/ lainnya)	Yang Menyerahkan (Kepsek/ Sekolah)	Jumlah Rp.	Keterangan
1	A. RESKI AMALIA	SMA 1 SAMPAGA	9.884.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 12.700.000,- + fotocopy 416.000,-
		SMA BUTTUADA	30.000.000	
		SMA 1 PAPALANG	5.000.000	
		TOTAL		
2	ASRUL	SMA 2 PASANGKAYU	12.467.000	
		SMA 1 SARJO	31.105.500	
		SMA 1 KAROSSA	15.416.000	
		SMA 2 KAROSSA		
		SMA 1 Pangale		
		SMA 2 Budong-budong	16.850.000	
		TOTAL		
3	FERANICO	SMA 1 TABULAHAN	66.400.000	
		SMA 5 NUSA BANGSA	11.610.000	
		SMA 1 ARALLE		
		SMA 1 BUNTU MALANGKA		
		SMA 2 BUNTU MALANGKA		
		TOTAL		
4	HARLINA THALIB	SMA 1 TINAMBUNG	35.988.000	
		SMA 1 MATAKALI	16.578.000	
		SMA TAPANGO	21.000.000	
		SMA 2 POLEWALI	15.700.000	
		SMA 3 MAJENE	12.535.000	
		TOTAL		
5	IDHAM MUNADY	SMA 1 TOPOYO	22.400.000	
		SMA 2 TOPOYO	51.000.000	
		SMA 1 MAJENE	4.867.000	
		SMA 2 MAJENE	15.400.000	

Halaman 24 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SMA 1 POLEWALI	10.156.200	
		SMA 3 MAJENE	2.800.000	
		TOTAL		
6	SITTI FATIMAH, ST	SMAN 1 MALUNDA	21.000.000	
		SMAN 2 TOMMO	17.894.000	
		SMAS 1 BUDI MULYA		
		TOTAL		
7	TOMY SETIAWAN, ST	SMAN 1 CAMPALAGIAN	15.927.000	
		SMAN 1 ALU	20.814.000	
		SMAN 2 KAROSSA	15.400.000	
		TOTAL		
8	MUHAMMAD ASDIN, ST	SMAN 4 POLEWALI	17.346.000	
		SMAN 4 MATAKALI	5.078.000	
		SMAN 1 SENDANA	21.000.000	
		TOTAL		
9	PUTRA AYU, ST	SMAS KATOLIK MESSAWA	5.800.000	Diserahkan ke Busra Edi melalui Nono Rp. 60.000.000
		SMA 1 NOSU	12.000.000	
		SMA 1 SESENA PADANG	5.420.000	
		SMA 2 BAMBANG	13.622.000	
		SMAS ESRI MALA'BO	8.000.000	
		TOTAL		
10	RUDI HAMRAN, ST	SMAN 1 BAMBIRA	3.519.000	
		SMAN 1 BAMBALAMOTU	31.705.500	
		SMAN 1 TIKKE RAYA	3.518.600	
		SMAN 1 BARAS	7.037.000	
		SMAN 1 SARUDU	3.518.000	
		SMAN 1 DURI POKU	7.050.000	
		SMAN 1 KAROSSA	13.650.000	
		TOTAL		
11	PADLI, ST	SMAN 1 TOBADAK	43.829.000	
		SMAN 2 TOBADAK	33.800.000	
		SMAS PGRI PAPALANG		
		TOTAL		
12	SUBHAN, ST	SMAN 1 LARIANG	28.493.500	
		SMAN 1 BULUTABA	7.037.250	
		SMAN 2 PASANGKAYU	7.722.000	
		SMAS PGRI PAPALANG	26.206.000	
		TOTAL		
13	MUHAMMAD BASRI, ST	SMAN 2 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 3 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
		SMAN 2 TAPALANG	22.562.000	
		SMAN 1 TAPALANG BARAT	17.000.000	
		TOTAL		
14	ILHAM, S. Ars	SMAN 1 PASANGKAYU	21.802.000	
		SMAN 1 DAPURANG	19.859.500	
		SMAS BUDI MULYA	26.200.000	
		TOTAL		
15	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	19.916.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.700.000
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		

Halaman 25 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



	TOTAL			
16	MUHAMMAD AKSHA DJ, ST	SMA 1 TOMMO	39.627.000	
		SMA 2 KALUKKU		
		SMA 1 SIMBORO		
		SMA 3 MAMUJU		
	TOTAL			
17	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	37.262.000	
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
	TOTAL			
18	MUH. FACHREZA, ST	SMAS DHI MAPILLI	5.078.000	
		SMAS YPP WONOMULYO	10.150.000	
		SMA 1 MATANGA	17.500.000	
		SMA 2 CAMPALAGIAN	21.650.000	
		SMA 1 TUBBI	10.000.000	
	TOTAL			
19	Ir. AKING DJIDE	SMAN 1 TABULAHAN	52.175.000	
		SMAN 1 MAMASA	58.310.000	
		TOTAL		
		SMA 1 TOMMO	32.151.500	
		SMA 1 BUDONG-BUDONG	18.955.000	
		SMA 1 WONOMULYO	10.156.000	
		SMAN 1 POLEWALI	31.263.500	
		TOTAL		
		SMAN 1 BALLA	17.983.000	
		SMAN 1 MESSAWA	20.650.000	
		SMAN MASSEWE	23.800.000	
		SMA 1 TOMMO	31.985.000	
	TOTAL	TOTAL		
		SMAN 1 BONEHAU	21.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
	ANDI FAHRUL	SMA 1 BUDONG-BUDONG	20.000.000	
				Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.183.000 dari fasilitator lain.
	TOTAL		1.521.329.050	- 95.999.000
	TOTAL KESELURUHAN		1.425.330.050	

5. Bahwa setelah masing – masing fasilitator menerima 3% dari para Kepala Sekolah, maka masing – masing fasilitator baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama telah menyerahkan uang 20% dari 3% yang diterimanya dengan cara ada yang langsung menyerahkan kepada Terdakwa, dan ada yang melalui Ir. AKING DJIDE serta ASWAT dan ada 3 (tiga) orang fasilitator yang menyerahkan uang 20% kepada BUSRA EDI, S.Ip bernama A. RESKI AMALIA, ST., FITRIANI BASRI, ST, FERANICO, ST., dan Konsultan bernama SUWARNO Aliasa NONO secara keseluruhan sebesar Rp. 116.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| □ A. Reski Amalia    | Rp. 13.160.000,- |
| □ Fitriani Basri     | Rp. 11.700.000,- |
| □ Feraniko           | Rp. 32.000.000,- |
| □ Suwarno Alias NONO | Rp. 60.000.000,- |

Kemudian BUSRA EDI, S.Ip menyerahkan uang sebesar Rp. 116.860.000,- kepada Terdakwa, dan dari 20% keseluruhan uang yang berasal dari para fasilitator tersebut, Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi, sedangkan Ir. AKING DJIDE menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 297.427.000,-. Dimana untuk melegalkan perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE terkait permintaan jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% maka Terdakwa bersama Ir. AKING DJIDE dan beberapa fasilitator melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 21 September 2020 di rumah Asdin yang beralamat Somba Kabupaten Majene dengan bukti percakapan Ir. AKING DJIDE pada WA Group Fasilitator tanggal 18 September 2020 jam 20.34 wita yang isinya “ini kata kata pak Kabid berarti ada yang harus dibicarakan teman fasilitator, Cuma tidak etis kalau saya ungkap disini, oleh karena itu mohon kesediaan oada hari senin di rumah Asdin somba” merencanakan merevisi RAB dengan memasukan permintaan 3% sebagai biaya jasa Perencanaan, hal tersebut dapat dibuktikan percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.36 wita yang isinya “waktu makin habis, semua pejabat terkait dak 2020 dipanggil kejaksaan, termasuk kepala sekolah, artinya ini persoalan serius.sampai sekarang penyesuaian belum dilakukan, kalau ada pengembalian jangan salahkan siapapun, saya sudah ingatkan” dan percakapan Ir. AKING DJIDE pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.51 wita yang isinya “iya teman tolong di revisi RAB masukan 1. Biaya jasa Pembuatan Gambar, RAB, RKS DLL. 2. Biaya Administrasi dan pelaporan masing – masing, 3% dan 2% untuk lebih lengkap minta infokan sama Basri ini Genting” kemudian pada rakor ke – 2 (dua) bertempat di Hotel Maleo, BUSRA EDI, S.Ip menyampaikan beberapa percakapan pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 08.00 wita yang isinya “Bapak/Ibu Fasilitator sesuai jadwal dalam rakor kita bahwa sesi kedua akan diskusi tentang perubahan dan revisi RAB, jadi diharapkan bagi teman fasilitator untuk segera disetor ke panitia revisi RABx”, dan BUSRA EDI, S.Ip menyuruh Ir. AKING DJIDE supaya mengkoordinir dengan bukti beberapa percakapan pada WA Group fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.23 wita yang isinya “tabe pak koordinator Pak @62811443835 koordinir beberapa teman fasilitator untuk ke kantor besok pagi dan kita minta fatwax kajati perubahan RAB” dan Terdakwa menanggapi percakapan BUSRA EDI, S.Ip pada WA Group

Halaman 27 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.32 wita yang isinya “semoga perjuangan pak busraedi dan perwakilan fasilitator menyelesaikan persoalan biaya perencanaan ini” dimana perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE bertentangan dengan tujuan dari DAK Fisik TA. 2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020;

6. Bahwa menurut keterangan ahli Keuangan Daerah dari Universitas Diponegoro atas nama Dr. Haryanto, CA. Menjelaskan Pelaksanaan atas pembayaran sebesar 3% dari nilai per proyek/ kegiatan tersebut sebagai biaya pembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik SMA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip. dan Ir. AKING DJIDE mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana keterangan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat bernama MUHAMAD DENNY MURAPPAL menjelaskan terhadap permintaan pembayaran yang dilakukan fasilitator senilai 3% dari anggaran DAK Fisik ke sekolah – sekolah tersebut yang diambil dari kode rekening anggaran belanja modal (kegiatan fisik) maka nilai dana yang telah diserahkan tersebut merupakan kerugian negara/ daerah, atau setidaknya – tidaknya menurut penghitungan Jaksa Penyidik sebesar Rp. 116.860.000,- + Rp. 297.427.000,- dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 1.049.943.050,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.425.330.050,- atau setidaknya – tidaknya berkisar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Halaman 28 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 821.23/ 149/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020, bersama – sama dengan BUSRA EDI, S.Ip selaku staf pada Bidang PSMA dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dan Ir. AKING DJIDE selaku Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020, pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan dengan cara melakukan permintaan sebesar 3% melalui para fasilitator kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 Kepala Sekolah Se – Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020, sehingga menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu dengan cara melakukan permintaan 20 % dari 3% yang diterima para fasilitator untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan DAK Fisik TA.2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan

Halaman 29 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sesuai dengan Keterangan Ahli Keuangan Daerah Dr. HARYANTO, CA. yang menjelaskan Pelaksanaan atas pembayaran sebesar 3% dari nilai per proyek/ kegiatan tersebut sebagai biaya pembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik SMA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan keterangan Ahli dari BPKP Provinsi Sulawesi Barat atas nama MUHAMAD DENNY MURAPPAL yang menjelaskan terhadap permintaan pembayaran yang dilakukan fasilitator senilai 3% dari anggaran DAK Fisik ke sekolah – sekolah tersebut yang diambil dari kode rekening anggaran belanja modal (kegiatan fisik) maka nilai dana yang telah diserahkan tersebut merupakan kerugian negara/ daerah bahwa Permintaan 3% DAK Fisik sekolah untuk biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dari 82 Sekolah total keseluruhan Rp. 1.425.330.050,- adalah bagian dari Kerugian Negara atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 82 sekolah penerima DAK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kab. Kota	Kec .	Npsn	Nama Sek.	Detail Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mamuju	Tapalang	40600228	SMAN 1 TAPALANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000

Halaman 30 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
2	Mamuju	Tapalang	40605658	SMAN 2 TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
3	Mamuju	Mamuju	40600227	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
4	Mamuju	Mamuju	40600229	SMAN 2 MAMUJU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	113.111.000	226.222.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
5	Mamuju	Mamuju	40604655	SMAN 3 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
6	Mamuju	Kalukku	40600210	SMAS BUDI MULIA	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Mamuju	Kalukku	40600226	SMAN 1 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
8	Mamuju	Kalukku	40605302	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
9	Mamuju	Kalukku	69830629	SMAN 3 KALUKKU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
10	Mamuju	Kalumpang	40605303	SMAN 1 KALUMPANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
11	Mamuju	Tapalang Barat	69900176	SMAN 1 BARAT TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
12	Mamuju	Papalang	40600224	SMAS PGRI PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
13	Mamuju	Papalang	40605304	SMAN 1 PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
14	Mamuju	Sampaga	40604353	SMAN 1 SAMPAGA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	178.518.000	178.518.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	145.814.000	145.814.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
15	Mamuju	Tommo	40604642	SMAN 1 TOMMO	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
16	Mamuju	Tommo	69774910	SMAN 2 TOMMO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
17	Mamuju	Bonehau	40604570	SMAN 1 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Mamuju	Bonehau	40605476	SMAS SULBAR BUTTUADA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
19	Mamuju	Bonehau	60728431	SMAN 2 SULBAR BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
20	Mamuju	Simboro	60728432	SMAN 1 SULBAR SIMBORO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
21	Pasangkayu	Pasangkayu	40601851	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
22	Pasangkayu	Pasangkayu	69833165	SMAN 2 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
23	Pasangkayu	Sarudu	40601859	SMAN 1 SARUDU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
24	Pasangkayu	Baras	40601857	SMAN 1 BARAS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
25	Pasangkayu	Bambalamutu	40601852	SMAN 1 BAMBALAMUTU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1 DAPURANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000

Halaman 35 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
27	Pasangkayu	Duripoku	69899277	SMAN 1 DURIPOKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
28	Pasangkayu	Bulutaba	40601855	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
29	Pasangkayu	Lariang	69786227	SMAN 1 LARIANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	111.852.000	335.556.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	176.419.000	176.419.000
					Rehabilitasi Ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	208.703.000	208.703.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	87.965.000	175.930.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
30	Pasangkayu	Tikke Raya	40604959	SMAN 1 TIKKE RAYA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
31	Pasangkayu	Bambaira	69786226	SMAN 1 BAMBAIRA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
32	Pasangkayu	Sarjo	69899684	SMAN 1 SARJO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	paket	30.000.000	30.000.000
33	Polman	Campalagian	40600649	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
34	Polman	Campalagian	69950235	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
35	Polman	Wonomulyo	40600633	SMAS YPP WONOMULYO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000

Halaman 37 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Polman	Wonomulyo	40600652	SMAN 1 WONOMULYO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
37	Polman	Polewali	40600650	SMAN 1 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.280.000	223.280.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
38	Polman	Polewali	40600653	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
39	Polman	Polewali	40600654	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
40	Polman	Polewali	69760850	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	303.939.527	303.939.527
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	214.858.000	214.858.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
41	Polman	Balanipa	40600651	SMAN 1 TINAMBUNG	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang	1	Ruang	138.238.000	138.238.000

Halaman 38 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





					perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya				
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
42	Polman	Alu	40600648	SMAN 1 ALU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
43	Polman	Mapili	40605005	SMAS DHI MAPILI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
44	Polman	Matakali	69822830	SMAN MATAKALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
45	Polman	Tapango	69958933	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
46	Polman	Matangnga	69976960	SMAN 1 MATANGNGA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Polman	Tubbitaramanu	69950236	SMAN 1 TUBBI TARAMANU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
48	Mamasa	Sumarorong	40601053	SMAN 1 SUMARORONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
49	Mamasa	Mamasa	40601024	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	196.083.000	196.083.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	247.300.000	741.900.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
50	Mamasa	Mambi	40604671	SMAN 1 MAMBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
51	Mamasa	Tabulahan	40602680	SMAS NUSA BANGSA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
52	Mamasa	Tabulahan	69954846	SMAN 1 TABULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta Perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000

Halaman 40 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
53	Mamasa	Messawa	40602676	SMAS KAT. MESSAWA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
54	Mamasa	Messawa	69950666	SMAN 1 MESSAWA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
55	Mamasa	Sesena Padang	40601054	SMAN 1 SESENA PADANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	123.650.000	247.300.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
56	Mamasa	Tandukkalua	40600989	SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
57	Mamasa	aTandukkalu	40604844	MAS ESRI MALABO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
58	Mamasa	Aralle	40604617	SMAN 1 ARALLE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
59	Mamasa	Nosu	40601055	SMAN 1 NOSU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	123.650.000	123.650.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
60	Mamasa	Nosu	69954843	SMA NEGERI MASEWE	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
61	Mamasa	Bambang	40602679	SMAN 1 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
62	Mamasa	Bambang	69852839	SMAN 2 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
63	Mamasa	Bambang	69953566	SMAN 3 BAMBANG	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
64	Mamasa	Balla	40600990	SMAN 1 BALLA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani,	1	Paket	30.000.000	30.000.000

Halaman 42 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Olahraga dan Kesehatan (PJOK)				
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
65	Mamasa	Rantebulahan Timur	69947840	SMAN 1 RANTEBULAHAN TIMUR	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
66	Mamasa	Buntu Malangka	69757502	SMAN 2 BUNTU MALANGKA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
					Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	123.650.000	370.950.000
67	Mamasa	Buntu Malangka	69822829	SMAN 1 BUNTU MALANGKA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
68	Majene	Sendana	40601310	SMAN 1 SENDANA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
69	Majene	Malunda	40601488	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	162.236.000	162.236.000
70	Majene	Banggae Timur	40601308	SMAN 1 MAJENE	Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan media pendidikan	3	Paket	30.000.000	90.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani,	2	Paket	30.000.000	60.000.000

Halaman 43 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Olahraga dan Kesehatan (PJOK)				
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
71	Majene	Banggae Timur	40601311	SMAN 2 MAJENE	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	190.524.000	190.524.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
72	Majene	Majene	40602586	SMAN 3 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
					Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif	1	Ruang	94.884.000	94.884.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
73	Mateng	Budong budong	40600230	SMAN 1 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
74	Mateng	Budong budong	60728421	SMAN 3 BUDONG-BUDONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.491.691	396.983.382
75	Mateng	Budong budong	60728430	SMAN 2 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
76	Mateng	Karossa	40605623	SMAN 1 KAROSSAA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000

Halaman 44 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Mateng	Karossa	60728425	SMAN 2 KAROSSA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	112.254.000	336.762.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	289.344.000	289.344.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
78	Mateng	Topoyo	40604355	SMAN 1 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
79	Mateng	Topoyo	69905907	SMAN 2 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	198.491.691	595.475.073
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
80	Mateng	Tobadak	40604354	SMAN 1 TOBADAK	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	112.254.000	112.254.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	419.015.000	419.015.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
81	Mateng	Tobadak	69905126	SMAN 2 TOBADAK	Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000

Halaman 45 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
82	Mateng	Pangale	40600231	SMAN 1 PANGALE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
JUMLAH						47			60.731.412.710

- Bahwa dengan adanya anggaran DAK Fisik TA. 2020 tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 menunjuk Terdakwa sebagai Penanggung Jawab Pelaksana DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 dan BUSRA EDI, S.Ip sebagai Wakil Ketua DAK Fisik TA. 2020 dengan tugas-tugas Tim Koordinasi dan Monitoring DAK untuk Koordinasian dan Monitoring demi menunjang pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring DAK Fisik tahun 2020. Kemudian sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 untuk kelancaran pelaksanaan program DAK Fisik yang ada di Satuan Pendidikan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat diberikan wewenang untuk menunjuk fasilitator dengan Alokasi Anggaran 5% dari DAK Fisik sebagai Kegiatan Penunjang, Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menyalahgunakan kewenangan sebagai Tim Koordinasi dan Monitoring DAK untuk Koordinasian dan Monitoring demi menunjang pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring DAK Fisik tahun 2020 dengan cara pada rekrutmen tenaga Fasilitator telah menunjuk tenaga fasilitator tanpa melalui hasil rapat rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara masing – masing mencari tenaga Fasilitator sendiri – sendiri tanpa melalui pengumuman, wawancara yaitu:

- Terdakwa mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Muh. Aksha DJ, S.T.
  - Harlina Talib, S.T.
  - Iin Novita, S.T.
  - Ir. Harri Tanassal
  - Ir. Aking Djide, S.T.
  - Idham Munady, S.T.
  - Muhammad Basri, S.T.
- BUSRA EDI, S.Ip mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Sitti Fatimah, S.T.
  - Ilham, S.Art
  - A. Reski Amalia, S.T.
- ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Mursalim, S.T.
  - Rudi Hamran, S.T.
  - Putra Ayu, S.T.
  - Karunia Jaya, S.T.
  - Ashrul R, S.T.
  - Subhan, S.T.

Sedangkan 6 orang selebihnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar masing – masing atas nama:

- Padli, S.T.
- Muh. Fachreza, S.T.
- Muh. Asdim, S.T.
- Tommy Setiawan, S.T.
- Feraniko, S.T.
- Fitriani Basri, S.T.

Dimana Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah menyadari bahwa rekrutmen tenaga fasilitator tidak sesuai dengan prosedur sehingga pada rakor ke – 3 (tiga) tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Hotel Maleo Mamuju Terdakwa mengarahkan BUSRA EDI, S.Ip membuat Pengumuman rekrutmen tenaga fasilitator dan membuat daftar hadir wawancara nama – nama fasilitator, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) kali arahan kepada para fasilitator sebagaimana percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tertanggal 9 Desember 2020 pada jam 10.02 wita isinya “tabe teman2 fasilitator, kalau mekanisme yang bidang sma susun adalah sedemikian rupa

Halaman 47 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar runut dan jelas serta legal mulai dari awal rekrutmen hingga SK fasilitator keluar, sehingga jalan ceritanya harus sama” dan jam 10.36 Wita yang isinya “saya hanya mau kita selamat semua, rekrutmen fasilitator kemarin tidak sesuai prosedur, ini yang mau diselamatkan....mohon berpikir dewasa dan panjang” dan Ir. AKING DJIDE sebagai Koordinator fasilitator berperan mengkoordinir para fasilitator supaya melengkapi berkas permohonan tenaga fasilitator kepada BUSRA EDI, S.Ip dengan bukti beberapa percakapan yang di sampaikan pada WA Group Fasilitator tertanggal 09 Desember 2020 jam 08.58 wita yang isinya “share juga surat permohonan bagi yang belum isi, atau hilang tolong buat ulang dan diberikan langsung ke Pak BUSRA EDI”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 09.37 wita yang isinya “Pak busra bisa dishare digroup format permohonan fasilitator”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 10.55 wita yang isinya “mohon kiranya dilengkapi berkas permohonan ta dan disetor ke Pak Busra”, Kemudian Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip memasukan nama – nama tersebut dalam daftar nama – nama Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 yang di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan rincian nama sebagai berikut:

No.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1.	ST. FATIMAH, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
2.	M. AKSHA DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
3.	A.RESKI AMALIA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
4.	RUDI HAMRAM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
5.	MURSALIM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
6.	ASRUL R. ST.	Sarjana Teknik / S1	Sampaga
7.	PUTRA AYU, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
8.	FERANICO, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
9.	MUH. ASDIN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Somba
10.	TOMY SETIAWAN ST.	Sarjana Teknik / S1	Mateng
11.	Ir. AKIN DJIDE	Sarjana Teknik / S1	Makassar
12.	IIN NOVITA AKING DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Makassar
13.	Ir. HARRI TANASAL	Sarjana Teknik / S1	Makassar
14.	ILHAM, S. Art	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
15.	MUH. FACHREZA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
16.	KARUNIA JAYA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju

Halaman 48 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	SUBHAN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
18.	PADLI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
19.	FITRIANI BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
20.	MUH, BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Tapalang
21.	HARLINA TALIB, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
22.	IDHAM MUNADY, ST.	Sarjana Teknik / S1	Polewali

Selanjutnya 22 orang tenaga Fasilitator yang telah ditunjuk pada tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA TA. 2020 dengan terdakwa selaku Kepala Bidang PSMA.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengumpulkan 22 Fasilitator bertempat di SMA NEGERI 3 Mamuju dalam rangka acara Pengarahan Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 kepada para Fasilitator sebelum melakukan survey lapangan ke masing – masing sekolah dan dalam acara tersebut atas arahan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menunjuk Ir. AKING DJIDE sebagai koordinator Fasilitator dengan alasan karena senior dan berpengalaman yang hal tersebut disetujui oleh Fasilitator lainnya. Kemudian pada acara tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan arahan kepada para Fasilitator adanya biaya pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% dengan alasan permintaan biaya tersebut adalah sebagai tenaga ahli bukan sebagai tenaga Fasilitator sebagaimana percakapan yang disampaikan terdakwa kepada Ir. AKING DJIDE selaku Koordinator Fasilitator pada WA Group Fasilitator tertanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 Wita yang isi nya “Pak koordinator ada kesepakatan kerja dengan kesek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai pribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus dirahasiakan, jangan di upload d group, teman2 bisa konsultasi langsung dengan koordinator, biaya konsultasi atus sendiri masq”. Dan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengarahkan para Fasilitator untuk menyerahkan 20% dari 3% yang diterimanya serta menyerahkan 20% tersebut melalui BUSRA EDI, S.Ip. Setelah pertemuan tersebut maka para Fasilitator melakukan survey lapangan dan menemui para Kepala Sekolah untuk memastikan lokasi yang akan di bangun sekaligus membuat Gambar Kerja dan RAB. Dimana pada sekitar bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 para Fasilitator yang telah menyelesaikan

Halaman 49 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Kerja dan RAB mengumpulkannya ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat kepada Terdakwa maupun BUSRA EDI, S.Ip. perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang telah mengalokasikan 5% dari anggaran DAK Fisik untuk Kegiatan Penunjang seperti Honorarium Fasilitator yang bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan (Gambar Kegiatan dan RAB), yaitu Terdakwa Bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah mengetahui tugas Fasilitator adalah bersama Tim Teknis menyusun Gambar Teknis, RAB, Jadwal Pelaksanaan Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

- Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengundang para Kepala Sekolah dan para Fasilitator bertempat di Hotel Maleo Mamuju untuk kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kesatu, yang dalam rakor tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip memberikan arahan kepada para Kepala Sekolah untuk meminta bantuan kepada Fasilitator dalam pembuatan Gambar Kerja dan RAB dengan jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% dari alokasi DAK Fisik TA. 2020 pada masing – masing sekolah. Setelah para Kepala Sekolah menerima pencairan tahap I sebesar 25% maka Terdakwa selaku penanggungjawab menyuruh BUSRA EDI, S.Ip selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 untuk melakukan penagihan kepada para Kepala Sekolah terkait biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dengan cara BUSRA EDI, S.Ip 2 (dua) kali menyampaikan percakapan pada WA Group Kepala sekolah tanggal 20 Juli 2020 jam 08.57 wita yang isinya “Aslm....alkm... Teman2 fasilitator diharapkan hari ini sebisax kita turun control untuk pelaksanaan pembangunan di sekolah masing – masing dan di upayakan semua sekolah sudah melakukan Mc. 0.. Dan disampaikan juga bahwa sudah ada sekolah yang sudah cair 25%. Dan diharapkan teman2 untuk menanyakan jasa administrasi pembuatan dokumen Gambar kesekolah” dan tanggal 23 Juli 2020 jam 10.43 wita yang isinya “Kepada Yth. Bapak/ Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress pembangunan sekolahx sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah dicair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumenx kepada Fasilitatorx sebagaimana

Halaman 50 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan internal kita”, sehingga adanya permintaan dari Terdakwa dan BUSRA EDI, S.Ip maka para Kepala Sekolah dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 menyerahkan uang pembayaran pembuatan Gambar Kerja dan RAB melalui Fasilitator masing – masing dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Yang Menerima (Fasilitator/ lainnya)	Yang Menyerahkan (Kepsek/ Sekolah)	Jumlah Rp.	Keterangan
1	A. RESKI AMALIA	SMA 1 SAMPAGA	9.884.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 12.700.000,- + fotocopy 416.000,-
		SMA BUTTUADA	30.000.000	
		SMA 1 PAPALANG	5.000.000	
		TOTAL		
2	ASRUL	SMA 2 PASANGKAYU	12.467.000	
		SMA 1 SARJO	31.105.500	
		SMA 1 KAROSSA	15.416.000	
		SMA 2 KAROSSA		
		SMA 1 Pangale		
		SMA 2 Budong-budong	16.850.000	
	TOTAL			
3	FERANICO	SMA 1 TABULAHAN	66.400.000	
		SMA 5 NUSA BANGSA	11.610.000	
		SMA 1 ARALLE		
		SMA 1 BUNTU MALANGKA		
		SMA 2 BUNTU MALANGKA		
	TOTAL			
4	HARLINA THALIB	SMA 1 TINAMBUNG	35.988.000	
		SMA 1 MATAKALI	16.578.000	
		SMA TAPANGO	21.000.000	
		SMA 2 POLEWALI	15.700.000	
		SMA 3 MAJENE	12.535.000	
	TOTAL			
5	IDHAM MUNADY	SMA 1 TOPOYO	22.400.000	
		SMA 2 TOPOYO	51.000.000	
		SMA 1 MAJENE	4.867.000	
		SMA 2 MAJENE	15.400.000	
		SMA 1 POLEWALI	10.156.200	
		SMA 3 MAJENE	2.800.000	
	TOTAL			
6	SITTI FATIMAH, ST	SMAN 1 MALUNDA	21.000.000	
		SMAN 2 TOMMO	17.894.000	
		SMAS 1 BUDI MULYA		
	TOTAL			
7	TOMY SETIAWAN, ST	SMAN 1 CAMPALAGIAN	15.927.000	
		SMAN 1 ALU	20.814.000	
		SMAN 2 KAROSSA	15.400.000	
	TOTAL			
8	MUHAMMAD	SMAN 4 POLEWALI	17.346.000	

Halaman 51 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ASDIN, ST	SMAN 4 MATAKALI	5.078.000	
		SMAN 1 SENDANA	21.000.000	
	TOTAL			
9	PUTRA AYU, ST	SMAS KATOLIK MESSAWA	5.800.000	Diserahkan ke Busra Edi melalui Nono Rp. 60.000.000
		SMA 1 NOSU	12.000.000	
		SMA 1 SESENA PADANG	5.420.000	
		SMA 2 BAMBANG	13.622.000	
		SMAS ESRI MALA'BO	8.000.000	
	TOTAL			
10	RUDI HAMRAN, ST	SMAN 1 BAMBALAMOTU	31.705.500	
		SMAN 1 TIKKE RAYA	3.518.600	
		SMAN 1 BARAS	7.037.000	
		SMAN 1 SARUDU	3.518.000	
		SMAN 1 DURI POKU	7.050.000	
		SMAN 1 KAROSSA	13.650.000	
		TOTAL		
11	PADLI, ST	SMAN 1 TOBADAQ	43.829.000	
		SMAN 2 TOBADAQ	33.800.000	
		SMAS PGRI PAPALANG		
	TOTAL			
12	SUBHAN, ST	SMAN 1 LARIANG	28.493.500	
		SMAN 1 BULUTABA	7.037.250	
		SMAN 2 PASANGKAYU	7.722.000	
		SMAS PGRI PAPALANG	26.206.000	
	TOTAL			
13	MUHAMMAD BASRI, ST	SMAN 2 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 3 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
		SMAN 2 TAPALANG	22.562.000	
		SMAN 1 TAPALANG BARAT	17.000.000	
	TOTAL			
14	ILHAM, S. Ars	SMAN 1 PASANGKAYU	21.802.000	
		SMAN 1 DAPURANG	19.859.500	
		SMAS BUDI MULYA	26.200.000	
	TOTAL			
15	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	19.916.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.700.000
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
	TOTAL			
16	MUHAMMAD AKSHA DJ, ST	SMA 1 TOMMO	39.627.000	
		SMA 2 KALUKKU		
		SMA 1 SIMBORO		
		SMA 3 MAMUJU		
	TOTAL			
17	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	37.262.000	
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
	TOTAL			
18	MUH. FACHREZA, ST	SMAS DHI MAPILLI	5.078.000	
		SMAS YPP WONOMULYO	10.150.000	

Halaman 52 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SMA 1 MATANGA	17.500.000	
		SMA 2 CAMPALAGIAN	21.650.000	
		SMA 1 TUBBI	10.000.000	
		<b>TOTAL</b>		
19	Ir. AKING DJIDE	SMAN 1 TABULAHAN	52.175.000	
		SMAN 1 MAMASA	58.310.000	
		<b>TOTAL</b>		
		SMA 1 TOMMO	32.151.500	
		SMA 1 BUDONG-BUDONG	18.955.000	
		SMA 1 WONOMULYO	10.156.000	
		SMAN 1 POLEWALI	31.263.500	
		<b>TOTAL</b>		
		SMAN 1 BALLA	17.983.000	
		SMAN 1 MESSAWA	20.650.000	
		SMAN MASSEWE	23.800.000	
		SMA 1 TOMMO	31.985.000	
		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	
		SMAN 1 BONEHAU	21.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
	ANDI FAHRUL	SMA 1 BUDONG-BUDONG	20.000.000	
				Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.183.000 dari fasilitator lain.
	<b>TOTAL</b>		<b>1.521.329.050</b> 95.999.000	-
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>1.425.330.050</b>	

- Bahwa setelah masing – masing fasilitator secara tanpa hak menerima 3% dari para Kepala Sekolah, maka masing – masing fasilitator baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama telah menyerahkan uang 20% dari 3% yang diterimanya kepada Terdakwa dan BUSRA EDI, S.Ip dengan cara ada yang langsung menyerahkan kepada Terdakwa, dan ada yang melalui Ir. AKING DJIDE serta ASWAT dan ada 3 (tiga) orang fasilitator yang menyerahkan uang 20% kepada BUSRA EDI, S.Ip bernama A. RESKI AMALIA, ST., FITRIANI BASRI, ST, FERANICO, ST., dan Konsultan bernama SUWARNO Alias NONO secara keseluruhan sebesar Rp. 116.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- A. Reski Amalia Rp. 13.160.000,-
- Fitriani Basri Rp. 11.700.000,-
- Feraniko Rp. 32.000.000,-
- Suwarno Alias NONO Rp. 60.000.000,-

Kemudian BUSRA EDI, S.Ip menyerahkan uang sebesar Rp. 116.860.000,- kepada Terdakwa, dan dari 20% keseluruhan uang yang berasal dari para fasilitator tersebut, Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi, sedangkan Ir. AKING DJIDE menggunakan untuk kepentingan pribadinya

Halaman 53 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 297.427.000,-. Dimana untuk melegalkan perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE terkait permintaan jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% maka Terdakwa bersama Ir. AKING DJIDE dan beberapa fasilitator melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 21 September 2020 di rumah Asdin yang beralamat Somba Kabupaten Majene dengan bukti percakapan Ir. AKING DJIDE pada WA Group Fasilitator tanggal 18 September 2020 jam 20.34 wita yang isinya “ini kata kata pak Kabid berarti ada yang harus dibicarakan teman fasilitator, Cuma tidak etis kalau saya ungkap disini, oleh karena itu mohon kesediaan pada hari senin di rumah Asdin somba” merencanakan merevisi RAB dengan memasukkan permintaan 3% sebagai biaya jasa Perencanaan, hal tersebut dapat dibuktikan percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.36 wita yang isinya “waktu makin habis, semua pejabat terkait dak 2020 dipanggil kejaksaan, termasuk kepala sekolah, artinya ini persoalan serius. sampai sekarang penyesuaian belum dilakukan, kalau ada pengembalian jangan salahkan siapapun, saya sudah ingatkan” dan percakapan Ir. AKING DJIDE pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.51 wita yang isinya “iya teman tolong di revisi RAB masukan 1. Biaya jasa Pembuatan Gambar, RAB, RKS DLL. 2. Biaya Administrasi dan pelaporan masing – masing, 3% dan 2% untuk lebih lengkap minta infokan sama Basri ini Genting” kemudian pada rakor ke – 2 (dua) bertempat di Hotel Maleo, BUSRA EDI, S.Ip menyampaikan beberapa percakapan pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 08.00 wita yang isinya “Bapak/Ibu Fasilitator sesuai jadwal dalam rakor kita bahwa sesi kedua akan diskusi tentang perubahan dan revisi RAB, jadi diharapkan bagi teman fasilitator untuk segera disetor ke panitia revisi RABx”, dan BUSRA EDI, S.Ip menyuruh Ir. AKING DJIDE supaya mengkoordinir dengan bukti beberapa percakapan pada WA Group fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.23 wita yang isinya “tabe pak koordinator Pak @62811443835 koordinir beberapa teman fasilitator untuk ke kantor besok pagi dan kita minta fatwa kajati perubahan RAB” dan Terdakwa menanggapi percakapan BUSRA EDI, S.Ip pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.32 wita yang isinya “semoga perjuangan pak busraedi dan perwakilan fasilitator menyelesaikan persoalan biaya perencanaan ini” dimana perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE bertentangan dengan tujuan dari DAK Fisik TA. 2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan

Halaman 54 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020.

- Bahwa menurut keterangan ahli Keuangan Daerah dari Universitas Diponegoro atas nama Dr. Haryanto, CA. Menjelaskan Pelaksanaan atas pembayaran sebesar 3% dari nilai per proyek/ kegiatan tersebut sebagai biaya pembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik SMA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip. dan Ir. AKING DJIDE mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana keterangan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat bernama MUHAMAD DENNY MURAPPAL menjelaskan terhadap permintaan pembayaran yang dilakukan fasilitator senilai 3% dari anggaran DAK Fisik ke sekolah – sekolah tersebut yang diambil dari kode rekening anggaran belanja modal (kegiatan fisik) maka nilai dana yang telah diserahkan tersebut merupakan kerugian negara/ daerah, atau setidaknya – tidaknya menurut penghitungan Jaksa Penyidik sebesar Rp. 116.860.000,- + Rp. 297.427.000,- dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 1.049.943.050,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.425.330.050,- atau setidaknya – tidaknya berkisar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE, melanggar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU KEDUA

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 821.23/ 149/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020, bersama – sama dengan BUSRA EDI, S.Ip selaku staf pada Bidang

Halaman 55 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSMA dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dan Ir. AKING DJIDE selaku Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020, pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara melawan hukum yaitu melakukan rekrutmen tenaga fasilitator tidak sebagaimana mestinya dengan maksud untuk mempermudah, mengarahkan para Fasilitator meminta 3% dalam pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 Kepala Sekolah Se – Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020, sehingga memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu dengan cara melakukan permintaan uang sebesar 20% dari 3% yang diterima para fasilitator untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan DAK Fisik TA.2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu,

Halaman 56 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata – mata karena kehendaknya sendiri perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 82 sekolah penerima DAK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kab. Kota	Kec.	Nps n	Nama Sek.	Detail Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mamuju	Tapalang	40600228	SMAN 1 TAPALANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
2	Mamuju	Tapalang	40605658	SMAN 2 TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
3	Mamuju	Mamuju	40600227	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
4	Mamuju	Mamuju	40600229	SMAN 2 MAMUJU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	113.111.000	226.222.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Mamuju	Mamuju	40604655	SMAN 3 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
6	Mamuju	Kalukku	40600210	SMAS BUDI MULIA	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
7	Mamuju	Kalukku	40600226	SMAN 1 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
8	Mamuju	Kalukku	40605302	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
9	Mamuju	Kalukku	69830629	SMAN 3 KALUKKU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
10	Mamuju	Kalumpang	40605303	SMAN 1 KALUMPANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
11	Mamuju	Tapalang Barat	69900176	SMAN 1 BARAT, TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
12	Mamuju	Papalang	40600224	SMAS PGRI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000

Halaman 58 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PAPALANG	Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
13	Mamuju	Papalang	40605304	SMAN 1 PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
14	Mamuju	Sampaga	40604353	SMAN 1 SAMPAGA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	178.518.000	178.518.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	145.814.000	145.814.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
15	Mamuju	Tommo	40604642	SMAN 1 TOMMO	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
					Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
16	Mamuju	Tommo	69774910	SMAN 2 TOMMO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
17	Mamuju	Bonehau	40604570	SMAN 1 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
18	Mamuju	Bonehau	40605476	SMAS BUTTUADA SULBAR	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
19	Mamuju	Bonehau	60728431	SMAN 2 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
20	Mamuju	Simboro	60728432	SMAN 1 SIMBORO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
21	Pasangkayu	Pasangkayu	40601851	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
22	Pasangkayu	Pasangkayu	69833165	SMAN 2 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
23	Pasangkayu	Sarudu	40601859	SMAN 1 SARUDU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
24	Pasangkayu	Baras	40601857	SMAN 1 BARAS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
25	Pasangkayu	Bambalamutu	40601852	SMAN 1 BAMBALAMUTU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944

Halaman 61 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1 DAPURANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
27	Pasangkayu	Duripoku	69899277	SMAN 1 DURIPOKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
28	Pasangkayu	Bulutaba	40601855	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Pasangkayu	Lariang	69786227	SMAN 1 LARIANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	111.852.000	335.556.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	176.419.000	176.419.000
					Rehabilitasi Ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	208.703.000	208.703.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	87.965.000	175.930.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
30	Pasangkayu	Tikke Raya	40604959	SMAN 1 TIKKE RAYA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
31	Pasangkayu	Bambaira	69786226	SMAN 1 BAMBIRA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
32	Pasangkayu	Sarjo	69899684	SMAN 1 SARJO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000



					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	paket	30.000.000	30.000.000
33	Polman	Campalagian	40600649	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
34	Polman	Campalagian	69950235	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
35	Polman	Wonomulyo	40600633	SMAS YPP WONOMULYO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
36	Polman	Wonomulyo	40600652	SMAN 1 WONOMULYO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
37	Polman	Polewali	40600650	SMAN 1 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.280.000	223.280.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
38	Polman	Polewali	40600653	SMAN 2	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				POLEW ALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
39	Polman	Polewali	40600654	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
40	Polman	Polewali	69760850	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	303.939.527	303.939.527
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	214.858.000	214.858.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
41	Polman	Balanipa	40600651	SMAN 1 TINAMBUNG	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	138.238.000	138.238.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
42	Polman	Alu	40600648	SMAN 1 ALU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
43	Polman	Mapili	40605005	SMAS DHI MAPILI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
44	Polman	Matakali	69822830	SMAN MATAKALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
45	Polman	Tapango	69958933	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
46	Polman	Matangnga	69976960	SMAN 1 MATANGNGA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
47	Polman	Tubbitaramanu	69950236	SMAN 1 TUBBITARAMANU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
48	Mamasa	Sumarorong	40601053	SMAN 1 SUMARORONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
49	Mamasa	Mamasa	40601024	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	196.083.000	196.083.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	247.300.000	741.900.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000



					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
50	Mamasa	Mambi	40604671	SMAN 1 MAMBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
51	Mamasa	Tabulahan	40602680	SMAS NUSA BANGSA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
52	Mamasa	Tabulahan	69954846	SMAN 1 TABULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta Perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
53	Mamasa	Messawa	40602676	SMAS KAT. MESSAWA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
54	Mamasa	Messawa	69950666	SMAN 1 MESSAWA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Mamasa	Sesena Padang	40601054	SMAN 1 SESENA PADANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	123.650.000	247.300.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
56	Mamasa	Tandukkalua	40600989	SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
57	Mamasa	Tandukkalua	40604844	MAS ESRI MALABO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
58	Mamasa	Aralle	40604617	SMAN 1 MAS ESRI ARALLE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
59	Mamasa	Nosu	40601055	SMAN 1 NOSU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	123.650.000	123.650.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
60	Mamasa	Nosu	69954843	SMA NEGERI MASEWE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
61	Mamasa	Bambang	40602679	SMAN 1 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
62	Mamasa	Bambang	69852839	SMAN 2 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
63	Mamasa	Bambang	69953566	SMAN 3 BAMBANG	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
64	Mamasa	Balla	40600990	SMAN 1 BALLA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
65	Mamasa	Rantebulahan Timur	69947840	SMAN 1 TIMUR RANTEBULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
66	Mamasa	Buntu Malangka	69757502	SMAN 2 BUNTU MALANGKA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000

Halaman 69 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
67	Mamasa	Buntu Malangka	69822829	SMAN 1 BUNTU MALANGKA	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	123.650.000	370.950.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
68	Majene	Sendana	40601310	SMAN 1 SENDANA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
69	Majene	Malunda	40601488	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
70	Majene	Banggae Timur	40601308	SMAN 1 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	162.236.000	162.236.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan media pendidikan	3	Paket	30.000.000	90.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
71	Majene	Banggae Timur	40601311	SMAN 2 MAJENE	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	190.524.000	190.524.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
72	Majene	Majene	40602586	SMAN 3 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
					Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif	1	Ruang	94.884.000	94.884.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan	1	Paket	30.000.000	30.000.000

Halaman 70 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)				
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
73	Mateng	Budong budong	40600230	SMAN 1 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
74	Mateng	Budong budong	60728421	SMAN 3 BUDONG-BUDONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.491.691	396.983.382
75	Mateng	Budong budong	60728430	SMAN 2 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
76	Mateng	Karossa	40605623	SMAN 1 KAROSSAA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
77	Mateng	Karossa	60728425	SMAN 2 KAROSSA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	112.254.000	336.762.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	289.344.000	289.344.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
78	Mateng	Topoyo	40604355	SMAN 1 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691

Halaman 71 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
79	Mateng	Topoyo	69905907	SMAN 2 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	198.491.691	595.475.073
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
80	Mateng	Tobadak	40604354	SMAN 1 TOBADAK	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	112.254.000	112.254.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	419.015.000	419.015.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
81	Mateng	Tobadak	69905126	SMAN 2 TOBADAK	Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
82	Mateng	Pangale	40600231	SMAN 1 PANGALE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>47</b>			<b>60.731.412.710</b>

- - Bahwa dengan adanya anggaran DAK Fisik TA. 2020 tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dengan menunjuk Terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan menunjuk BUSRA EDI, S.Ip sebagai Wakil Ketua DAK Fisik TA. 2020. Kemudian sebagai tindak lanjutnya maka sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 untuk kelancaran pelaksanaan program DAK Fisik yang ada di Satuan Pendidikan, telah memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk membentuk tenaga Fasilitator yang Alokasi Anggarannya sudah tersedia 5% dari DAK Fisik sebagai Kegiatan Penunjang, oleh karenanya Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip melakukan beberapa permufakatan antara lain:

□ Pada rekrutmen tenaga Fasilitator telah menunjuk tenaga fasilitator tanpa melalui hasil rapat rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara masing – masing mencari tenaga Fasilitator sendiri – sendiri tanpa melalui pengumuman, seleksi dan wawancara yaitu:

- Terdakwa mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Muh. Aksha DJ, S.T.
  - Harlina Talib, S.T.
  - Iin Novita, S.T.
  - Ir. Harri Tanassal
  - Ir. Aking Djide, S.T.
  - Idham Munady, S.T.
  - Muhammad Basri, S.T.
- BUSRA EDI, S.Ip mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Sitti Fatimah, S.T.
  - Ilham, S.Art
  - A. Reski Amalia, S.T.
- ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Mursalim, S.T.
  - Rudi Hamran, S.T.

Halaman 73 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putra Ayu, S.T.
- Karunia Jaya, S.T.
- Ashrul R, S.T.
- Subhan, S.T.

Sedangkan 6 orang selebihnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar masing – masing atas nama:

- Padli, S.T.
- Muh. Fachreza, S.T.
- Muh. Asdim, S.T.
- Tommy Setiawan, S.T.
- Feraniko, S.T.
- Fitriani Basri, S.T.

Dimana Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE sudah menyadari bahwa rekrutmen tenaga fasilitator tidak sesuai dengan prosedur sehingga pada rapat koordinasi (rakor) ke – 3 tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Hotel Maleo Mamuju Terdakwa mengarahkan BUSRA EDI, S.Ip membuat Pengumuman rekrutmen tenaga fasilitator dan membuat daftar hadir wawancara nama – nama fasilitator, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) kali arahan kepada para fasilitator sebagaimana percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tertanggal 9 Desember 2020 pada jam 10.02 wita isinya “tabe teman2 fasilitator, kalau mekanisme yang bidang sma susun adalah sedemikian rupa agar runut dan jelas serta legal mulai dari awal rekrutmen hingga SK fasilitator keluar, sehingga jalan ceritanya harus sama” dan jam 10.36 Wita yang isinya “saya hanya mau kita selamat semua, rekrutmen fasilitator kemarin tidak sesuai prosedur, ini yang mau diselamatkan...mohon berpikir dewasa dan panjang” dan Ir. AKING DJIDE sebagai Koordinator fasilitator berperan mengkoordinir para fasilitator supaya melengkapi berkas permohonan tenaga fasilitator kepada BUSRA EDI, S.Ip dengan bukti beberapa percakapan yang di sampaikan pada WA Group Fasilitator tertanggal 09 Desember 2020 jam 08.58 wita yang isinya “share juga surat permohonan bagi yang belum isi, atau hilang tolong buat ulang dan diberikan langsung ke Pak BUSRA EDI”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 09.37 wita yang isinya “Pak busra bisa dishare digroup format permohonan fasilitator”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 10.55 wita yang isinya “mohon kiranya dilengkapi berkas permohonan ta dan disetor ke Pak Busra”, Kemudian Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip memasukan nama – nama tersebut dalam daftar nama – nama Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 yang di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala

Halaman 74 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan rincian nama sebagai berikut:

No.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1.	ST. FATIMAH, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
2.	M. AKSHA DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
3.	A.RESKI AMALIA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
4.	RUDI HAMRAM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
5.	MURSALIM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
6.	ASRUL R. ST.	Sarjana Teknik / S1	Sampaga
7.	PUTRA AYU, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
8.	FERANICO, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
9.	MUH. ASDIN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Somba
10.	TOMY SETIAWAN ST.	Sarjana Teknik / S1	Mateng
11.	Ir. AKIN DJIDE	Sarjana Teknik / S1	Makassar
12.	IIN NOVITA AKING DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Makassar
13.	Ir. HARRI TANASAL	Sarjana Teknik / S1	Makassar
14.	ILHAM, S. Art	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
15.	MUH. FACHREZA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
16.	KARUNIA JAYA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
17.	SUBHAN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
18.	PADLI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
19.	FITRIANI BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
20.	MUH, BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Tapalang
21.	HARLINA TALIB, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
22.	IDHAM MUNADY, ST.	Sarjana Teknik / S1	Polewali

Selanjutnya 22 orang tenaga Fasilitator yang telah ditunjuk pada tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA TA. 2020 dengan terdakwa selaku Kepala Bidang PSMA.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengumpulkan 22 Fasilitator bertempat di SMA NEGERI 3 Mamuju dalam rangka acara Pengarahan Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 kepada para Fasilitator sebelum melakukan survey lapangan ke masing – masing sekolah dan dalam

Halaman 75 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut atas arahan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menunjuk Ir. AKING DJIDE sebagai koordinator Fasilitator dengan alasan karena senior dan berpengalaman yang hal tersebut disetujui oleh Fasilitator lainnya. Kemudian pada acara tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip melakukan perbuatan memberikan arahan kepada para Fasilitator adanya biaya pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% dengan alasan permintaan biaya tersebut adalah sebagai tenaga ahli bukan sebagai tenaga Fasilitator sebagaimana percakapan yang disampaikan terdakwa kepada Ir. AKING DJIDE selaku Koordinator Fasilitator pada WA Group Fasilitator tertanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 Wita yang isinya "Pak koordinator ada kesepakatan kerja dengan kesek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai pribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus dirahasiakan, jangan di upload d group, teman2 bisa konsultasi langsung dengan koordinator, biaya konsultasi atus sendiri masq". Dan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengarahkan para Fasilitator untuk menyerahkan 20% dari 3% yang diterimanya serta menyerahkan 20% tersebut melalui BUSRA EDI, S.Ip. Setelah pertemuan tersebut maka para Fasilitator melakukan survey lapangan dan menemui para Kepala Sekolah untuk memastikan lokasi yang akan di bangun sekaligus membuat Gambar Kerja dan RAB. Dimana pada sekitar bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 para Fasilitator yang telah menyelesaikan Gambar Kerja dan RAB mengumpulkannya ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat kepada Terdakwa maupun BUSRA EDI, S.Ip. perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang telah mengalokasikan 5% dari anggaran DAK Fisik untuk Kegiatan Penunjang seperti Honorarium Fasilitator yang bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan (Gambar Kegiatan dan RAB), yaitu Terdakwa Bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah mengetahui tugas Fasilitator adalah bersama Tim Teknis menyusun Gambar Teknis, RAB, Jadwal Pelaksanaan Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

- Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengundang para Kepala Sekolah dan para Fasilitator bertempat di Hotel Maleo Mamuju untuk

Halaman 76 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kesatu, yang dalam rakor tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip memberikan arahan kepada para Kepala Sekolah untuk meminta bantuan kepada Fasilitator dalam pembuatan Gambar Kerja dan RAB dengan jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% dari alokasi DAK Fisik TA. 2020 pada masing – masing sekolah. Setelah para Kepala Sekolah menerima pencairan tahap I sebesar 25% maka Terdakwa menyuruh BUSRA EDI, S.Ip untuk melakukan penagihan kepada para Kepala Sekolah terkait biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dengan cara BUSRA EDI, S.Ip 2 (dua) kali menyampaikan percakapan pada WA Group Kepala sekolah tanggal 20 Juli 2020 jam 08.57 wita yang isinya “Aslm....alkm... Teman2 fasilitator diharapkan hari ini sebisax kita turun control untuk pelaksanaan pembangunan di sekolah masing – masing dan di upayakan semua sekolah sudah melakukan Mc. 0.. Dan disampaikan juga bahwa sudah ada sekolah yang sudah cair 25%. Dan diharapkan teman2 untuk menanyakan jasa administrasi pembuatan dokumen Gambar kesekolah” dan tanggal 23 Juli 2020 jam 10.43 wita yang isinya “Kepada Yth. Bapak/ Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress pembangunan sekolahx sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah dicair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumenx kepada Fasilitatorx sebagaimana kesepakatan internal kita”, sehingga adanya permintaan dari Terdakwa dan BUSRA EDI, S.Ip maka para Kepala Sekolah dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 menyerahkan uang pembayaran pembuatan Gambar Kerja dan RAB melalui Fasilitator masing – masing dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Yang Menerima (Fasilitator/ lainnya)	Yang Menyerahkan (Kepsek/ Sekolah)	Jumlah Rp.	Keterangan
1	A. RESKI AMALIA	SMA 1 SAMPAGA	9.884.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 12.700.000,- + fotocopy 416.000,-
		SMA BUTTUADA	30.000.000	
		SMA 1 PAPALANG	5.000.000	
	TOTAL			
2	ASRUL	SMA 2 PASANGKAYU	12.467.000	
		SMA 1 SARJO	31.105.500	
		SMA 1 KAROSSA	15.416.000	
		SMA 2 KAROSSA		
		SMA 1 Pangale		
		SMA 2 Budong-budong	16.850.000	
	TOTAL			
3	FERANICO	SMA 1 TABULAHAN	66.400.000	
		SMA 5 NUSA BANGSA	11.610.000	
		SMA 1 ARALLE		

Halaman 77 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SMA 1 BUNTU MALANGKA		
		SMA 2 BUNTU MALANGKA		
		TOTAL		
4	HARLINA THALIB	SMA 1 TINAMBUNG	35.988.000	
		SMA 1 MATAKALI	16.578.000	
		SMA TAPANGO	21.000.000	
		SMA 2 POLEWALI	15.700.000	
		SMA 3 MAJENE	12.535.000	
		TOTAL		
5	IDHAM MUNADY	SMA 1 TOPOYO	22.400.000	
		SMA 2 TOPOYO	51.000.000	
		SMA 1 MAJENE	4.867.000	
		SMA 2 MAJENE	15.400.000	
		SMA 1 POLEWALI	10.156.200	
		SMA 3 MAJENE	2.800.000	
		TOTAL		
6	SITTI FATIMAH, ST	SMAN 1 MALUNDA	21.000.000	
		SMAN 2 TOMMO	17.894.000	
		SMAS 1 BUDI MULYA		
		TOTAL		
7	TOMY SETIAWAN, ST	SMAN 1 CAMPALAGIAN	15.927.000	
		SMAN 1 ALU	20.814.000	
		SMAN 2 KAROSSA	15.400.000	
		TOTAL		
8	MUHAMMAD ASDIN, ST	SMAN 4 POLEWALI	17.346.000	
		SMAN 4 MATAKALI	5.078.000	
		SMAN 1 SENDANA	21.000.000	
		TOTAL		
9	PUTRA AYU, ST	SMAS KATOLIK MESSAWA	5.800.000	Diserahkan ke Busra Edi melalui Nono Rp. 60.000.000
		SMA 1 NOSU	12.000.000	
		SMA 1 SESENA PADANG	5.420.000	
		SMA 2 BAMBANG	13.622.000	
		SMAS ESRI MALA'BO	8.000.000	
		TOTAL		
10	RUDI HAMRAN, ST	SMAN 1 BAMBALAMOTU	3.519.000	
		SMAN 1 BAMBALAMOTU	31.705.500	
		SMAN 1 TIKKE RAYA	3.518.600	
		SMAN 1 BARAS	7.037.000	
		SMAN 1 SARUDU	3.518.000	
		SMAN 1 DURI POKU	7.050.000	
		SMAN 1 KAROSSA	13.650.000	
		TOTAL		
11	PADLI, ST	SMAN 1 TOBADAK	43.829.000	
		SMAN 2 TOBADAK	33.800.000	
		SMAS PGRI PAPALANG		
		TOTAL		
12	SUBHAN, ST	SMAN 1 LARIANG	28.493.500	
		SMAN 1 BULUTABA	7.037.250	
		SMAN 2 PASANGKAYU	7.722.000	
		SMAS PGRI PAPALANG	26.206.000	

Halaman 78 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL			
13	MUHAMMAD BASRI, ST	SMAN 2 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 3 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
		SMAN 2 TAPALANG	22.562.000	
		SMAN 1 TAPALANG BARAT	17.000.000	
	TOTAL			
14	ILHAM, S. Ars	SMAN 1 PASANGKAYU	21.802.000	
		SMAN 1 DAPURANG	19.859.500	
		SMAS BUDI MULYA	26.200.000	
	TOTAL			
15	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	19.916.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.700.000
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
	TOTAL			
16	MUHAMMAD AKSHA DJ, ST	SMA 1 TOMMO	39.627.000	
		SMA 2 KALUKKU		
		SMA 1 SIMBORO		
		SMA 3 MAMUJU		
	TOTAL			
17	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	37.262.000	
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
	TOTAL			
18	MUH. FACHREZA, ST	SMAS DHI MAPILLI	5.078.000	
		SMAS YPP WONOMULYO	10.150.000	
		SMA 1 MATANGA	17.500.000	
		SMA 2 CAMPALAGIAN	21.650.000	
		SMA 1 TUBBI	10.000.000	
	TOTAL			
19	Ir. AKING DJIDE	SMAN 1 TABULAHAN	52.175.000	
		SMAN 1 MAMASA	58.310.000	
		TOTAL		
		SMA 1 TOMMO	32.151.500	
		SMA 1 BUDONG-BUDONG	18.955.000	
		SMA 1 WONOMULYO	10.156.000	
		SMAN 1 POLEWALI	31.263.500	
		TOTAL		
		SMAN 1 BALLA	17.983.000	
		SMAN 1 MESSAWA	20.650.000	
		SMAN MASSEWE	23.800.000	
	TOTAL	TOTAL		
		SMAN 1 BONEHAU	21.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
	ANDI FAHRUL	SMA 1 BUDONG-BUDONG	20.000.000	
				Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.183.000 dari fasilitator lain.
	TOTAL		1.521.329.050 95.999.000	-

Halaman 79 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL KESELURUHAN	1.425.330.050
-------------------	---------------

- Bahwa setelah masing – masing fasilitator secara tanpa hak menerima 3% dari para Kepala Sekolah, dan rencananya masing – masing fasilitator menyerahkan kepada Terdakwa melalui BUSRA EDI, S.Ip, Ir. AKING DJIDE dan ASWAT, namun baru sebagian fasilitator yang sudah menyerahkan kepada Terdakwa melalui BUSRA EDI, S.Ip sebesar 20% dari 3% yang diterimanya dengan cara 3 (tiga) orang fasilitator menyerahkan uang 20% kepada BUSRA EDI, S.Ip bernama A. RESKI AMALIA, ST., FITRIANI BASRI, ST, FERANICO, ST., dan Konsultan bernama SUWARNO Alias NONO secara keseluruhan sebesar Rp. 116.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- A. Reski Amalia Rp. 13.160.000,-
- Fitriani Basri Rp. 11.700.000,-
- Feraniko Rp. 32.000.000,-
- Suwarno Alias NONO Rp. 60.000.000,-

Karena permintaan 3% para fasilitator kepada para Kepala Sekolah diketahui oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan dilakukan Pemeriksaan maka untuk melegalkan perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE terkait permintaan jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3%, Terdakwa bersama Ir. AKING DJIDE dan beberapa fasilitator melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 21 September 2020 di rumah Asdin yang beralamat Somba Kabupaten Majene dengan bukti percakapan Ir. AKING DJIDE pada WA Group Fasilitator tanggal 18 September 2020 jam 20.34 wita yang isinya “ini kata kata pak Kabid berarti ada yang harus dibicarakan teman fasilitator, Cuma tidak etis kalau saya ungkap disini, oleh karena itu mohon kesediaan oada hari senin di rumah Asdin somba” merencanakan merevisi RAB dengan memasukan permintaan 3% sebagai biaya jasa Perencanaan, hal tersebut dapat dibuktikan percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.36 wita yang isinya “waktu makin habis, semua pejabat terkait dak 2020 dipanggil kejaksaan, termasuk kepala sekolah, artinya ini persoalan serius.sampai sekarang penyesuaian belum dilakukan, kalau ada pengembalian jangan salahkan siapapun, saya sudah ingatkan” dan percakapan Ir. AKING DJIDE pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.51 wita yang isinya “iya teman tolong di revisi RAB masukan 1. Biaya jasa Pembuatan Gambar, RAB, RKS DLL. 2. Biaya Administrasi dan pelaporan masing – masing, 3% dan 2% untuk lebih lengkap minta infokan sama Basri ini Genting” kemudian pada rakor ke – 2 (dua) bertempat di Hotel Maleo, BUSRA EDI, S.Ip menyampaikan beberapa percakapan pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 08.00 wita yang isinya “Bapak/Ibu Fasilitator sesuai

Halaman 80 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal dalam rakor kita bahwa sesi kedua akan diskusi tentang perubahan dan revisi RAB, jadi diharapkan bagi teman fasilitator untuk segera disetor ke panitia revisi RABx", dan BUSRA EDI, S.Ip menyuruh Ir. AKING DJIDE supaya mengkoordinir dengan bukti beberapa percakapan pada WA Group fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.23 wita yang isinya "tabe pak koordinator Pak @62811443835 koordinir beberapa teman fasilitator untuk kekantor besok pagi dan kita minta fatwax kajati perubahan RAB" dan Terdakwa menanggapi percakapan BUSRA EDI, S.Ip pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.32 wita yang isinya "semoga perjuangan pak busraedi dan perwakilan fasilitator menyelesaikan persoalan biaya perencanaan ini" akan tetapi revisi RAB tidak jadi dilakukan dan biaya jasa 3% pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB yang masih berada di para fasilitator dikembalikan kepada para Kepala Sekolah, dimana perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE bertentangan dengan tujuan dari DAK Fisik TA. 2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020.

Perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE, melanggar Pasal 15 jo Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 821.23/ 149/ 2018, tanggal 17 Mei 2018 dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020, bersama – sama dengan BUSRA EDI, S.Ip selaku staf pada Bidang PSMA dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dan Ir. AKING DJIDE selaku Tim Fasilitator Dana Alokasi

Halaman 81 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020, pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu bermufakat dalam melakukan rekrutmen fasilitator tidak sebagaimana mestinya yang hal tersebut untuk mempermudah mengarahkan para Fasilitator meminta 3% dalam pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 Kepala Sekolah Se – Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020, sehingga menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bermufakat meminta uang sebesar 20% dari 3% yang diterima para fasilitator untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan DAK Fisik TA.2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata – mata karena kehendaknya sendiri perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi

Halaman 82 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 82 sekolah penerima DAK dengan rincian sebagai berikut:

No	Kab. Kota	Kec.	Npsn	Nama Sek.	Detail Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mamuju	Tapalang	40600228	SMAN 1 TAPALANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
2	Mamuju	Tapalang	40605658	SMAN 2 TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
3	Mamuju	Mamuju	40600227	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
4	Mamuju	Mamuju	40600229	SMAN 2 MAMUJU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	113.111.000	226.222.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
5	Mamuju	Mamuju	40604655	SMAN 3 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Mamuju	Kalukku	40600210	SMAS BUDI MULIA	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruan g	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruan g	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruan g	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
7	Mamuju	Kalukku	40600226	SMAN 1 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
8	Mamuju	Kalukku	40605302	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
9	Mamuju	Kalukku	69830629	SMAN 3 KALUKKU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruan g	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
10	Mamuju	Kalumpang	40605303	SMAN 1 KALUMPANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruan g	422.444.000	422.444.000
11	Mamuju	Tapalang Barat	69900176	SMAN 1 BARAT TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruan g	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
12	Mamuju	Papalang	40600224	SMAS PGRI PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruan g	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang	1	Ruan	226.222.000	226.222.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Laboratorium komputer beserta perabotnya		g		
13	Mamuju	Papalang	40605304	SMAN 1 PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
14	Mamuju	Sampaga	40604353	SMAN 1 SAMPAGA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	178.518.000	178.518.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	145.814.000	145.814.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
15	Mamuju	Tommo	40604642	SMAN 1 TOMMO	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
16	Mamuju	Tommo	69774910	SMAN 2 TOMMO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
17	Mamuju	Bonehau	40604570	SMAN 1 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
18	Mamuju	Bonehau	40605476	SMAS BUTTUADA SULBAR	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
19	Mamuju	Bonehau	60728431	SMAN 2 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
20	Mamuju	Simboro	60728432	SMAN 1 SIMBORO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
21	Pasangkayu	Pasangkayu	40601851	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
22	Pasangkayu	Pasangkayu	69833165	SMAN 2 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
23	Pasangkayu	Sarudu	40601859	SMAN 1 SARUDU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
24	Pasangkayu	Baras	40601857	SMAN 1 BARAS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
25	Pasangkayu	Bambalamutu	40601852	SMAN 1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	BAMBALAMUTU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1 DAPURANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
27	Pasangkayu	Duripoku	69899277	SMAN 1 DURIPOKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Pasangkayu	Bulutaba	40601855	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
29	Pasangkayu	Lariang	69786227	SMAN 1 LARIANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	111.852.000	335.556.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	176.419.000	176.419.000
					Rehabilitasi Ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	208.703.000	208.703.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	87.965.000	175.930.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
30	Pasangkayu	Tikke Raya	40604959	SMAN 1 TIKKE RAYA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
31	Pasangkayu	Bambaira	69786226	SMAN 1 BAMBIRA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Pasangkayu	Sarjo	69899684	SMAN 1 SARJO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	paket	30.000.000	30.000.000
33	Polman	Campalagian	40600649	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
34	Polman	Campalagian	69950235	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
35	Polman	Wonomulyo	40600633	SMAS YPP WONOMULYO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
36	Polman	Wonomulyo	40600652	SMAN 1 WONOMULYO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
37	Polman	Polewali	40600650	SMAN 1 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000

Halaman 90 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.280.000	223.280.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
38	Polman	Polewali	40600653	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
39	Polman	Polewali	40600654	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
40	Polman	Polewali	69760850	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	303.939.527	303.939.527
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	214.858.000	214.858.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
41	Polman	Balanipa	40600651	SMAN 1 TINAMBUNG	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	138.238.000	138.238.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
42	Polman	Alu	40600648	SMAN 1 ALU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
43	Polman	Mapilli	40605005	SMAS MAPILI DHI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
44	Polman	Matakali	69822830	SMAN MAPILI MATAKALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
45	Polman	Tapango	69958933	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
46	Polman	Matangnga	69976960	SMAN 1 MATANGNGA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
47	Polman	Tubbitaramanu	69950236	SMAN 1 TUBBITARAMANU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
48	Mamasa	Sumatorong	40601053	SMAN 1 SUMARORONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000

Halaman 92 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Mamasa	Mamasa	40601024	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	196.083.000	196.083.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	247.300.000	741.900.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
50	Mamasa	Mambi	40604671	SMAN 1 MAMBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
51	Mamasa	Tabulahan	40602680	SMAS NUSA BANGSA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
52	Mamasa	Tabulahan	69954846	SMAN 1 TABULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta Perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000

Halaman 93 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
53	Mamasa	Messawa	40602676	SMAS KAT. MESSAWA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
54	Mamasa	Messawa	69950666	SMAN 1 MESSAWA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
55	Mamasa	Sesena Padang	40601054	SMAN 1 SESENA PADANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	123.650.000	247.300.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
56	Mamasa	Tandukkalua	40600989	SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
57	Mamasa	Tandukkalua	40604844	MAS ESRI MALABO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
58	Mamasa	Aralle	40604617	SMAN 1 ARALLE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
59	Mamasa	Nosu	40601055	SMAN 1 NOSU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	123.650.000	123.650.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta	1	Ruang	247.300.000	247.300.000

Halaman 94 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					perabotnya				
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
60	Mamasa	Nosu	69954843	SMA NEGERI MASEWE	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
61	Mamasa	Bambang	40602679	SMAN 1 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
62	Mamasa	Bambang	69852839	SMAN 2 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
63	Mamasa	Bambang	69953566	SMAN 3 BAMBANG	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
64	Mamasa	Balla	40600990	SMAN 1 BALLA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
65	Mamas	Ranteb	699478	SMAN 1	Pembangunan ruang kelas baru (RKB)	2	Ruang	247.300.000	494.600.000

Halaman 95 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a	ulahan Timur	40	RANTEBULAHAN TIMUR	beserta perabotnya				
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
66	Mamasa	Buntu Malangka	69757502	SMAN 2 BUNTU MALANGKA	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
67	Mamasa	Buntu Malangka	69822829	SMAN 1 BUNTU MALANGKA	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
					Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	123.650.000	370.950.000
68	Majene	Sendana	40601310	SMAN 1 SENDANA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
69	Majene	Malunda	40601488	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
70	Majene	Banggae Timur	40601308	SMAN 1 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	162.236.000	162.236.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan media pendidikan	3	Paket	30.000.000	90.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
71	Majene	Bangs	40601	SMA N 2	Rehabilitasi laboratorium kimia	1	Ruang	190.524.000	190.524.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	e	ae Timur	311	MAJENE	dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya				
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
72	Majene	Majene	40602586	SMAN 3 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
					Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif	1	Ruang	94.884.000	94.884.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
73	Mateng	Budong budong	40600230	SMAN 1 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
74	Mateng	Budong budong	60728421	SMAN 3 BUDONG-BUDONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.491.691	396.983.382
75	Mateng	Budong budong	60728430	SMAN 2 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
76	Mateng	Karossa	40605623	SMAN 1 KAROSSA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
77	Mateng	Karossa	60728425	SMAN 2 KAROSSA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta	3	Ruang	112.254.000	336.762.000

Halaman 97 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					perabotnya				
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	289.344.000	289.344.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
78	Mateng	Topoyo	40604355	SMAN 1 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
79	Mateng	Topoyo	69905907	SMAN 2 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	198.491.691	595.475.073
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
80	Mateng	Tobadak	40604354	SMAN 1 TOBADAK	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	112.254.000	112.254.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	419.015.000	419.015.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
81	Mateng	Tobadak	69905126	SMAN 2 TOBADAK	Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000

Halaman 98 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
82	Mateng	Pangale	40600231	SMAN 1 PANGALE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
JUMLAH						47			60.731.412.710

- Bahwa dengan adanya anggaran DAK Fisik TA. 2020 tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dengan menunjuk Terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan menunjuk BUSRA EDI, S.Ip sebagai Wakil Ketua DAK Fisik TA. 2020 dengan tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi dan Monitoring DAK untuk Koordinasian dan Monitoring demi menunjang pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring DAK Fisik tahun 2020 Kemudian sebagai tindak lanjutnya maka sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 untuk kelancaran pelaksanaan program DAK Fisik yang ada di Satuan Pendidikan, telah memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk membentuk tenaga Fasilitator yang Alokasi Anggarannya sudah tersedia 5% dari DAK Fisik sebagai Kegiatan Penunjang, oleh karenanya Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip sebagai Tim Koordinasi dan Monitoring DAK Fisik tahun 2020 melakukan beberapa permufakatan antara lain:
  - Pada rekrutmen tenaga Fasilitator telah menunjuk tenaga fasilitator tanpa melalui hasil rapat rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara masing – masing mencari tenaga Fasilitator sendiri – sendiri tanpa melalui pengumuman, wawancara yaitu:

- Terdakwa mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Muh. Aksha DJ, S.T.
  - Harlina Talib, S.T.
  - Iin Novita, S.T.
  - Ir. Harri Tanassal
  - Ir. Aking Djide, S.T.
  - Idham Munady, S.T.
  - Muhammad Basri, S.T.
- BUSRA EDI, S.Ip mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Sitti Fatimah, S.T.
  - Ilham, S.Art
  - A. Reski Amalia, S.T.
- ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Mursalim, S.T.
  - Rudi Hamran, S.T.
  - Putra Ayu, S.T.
  - Karunia Jaya, S.T.
  - Ashrul R, S.T.
  - Subhan, S.T.

Sedangkan 6 orang selebihnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar masing – masing atas nama:

- Padli, S.T.
- Muh. Fachreza, S.T.
- Muh. Asdim, S.T.
- Tommy Setiawan, S.T.
- Feraniko, S.T.
- Fitriani Basri, S.T.

Dimana Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah menyadari bahwa rekrutmen tenaga fasilitator tidak sesuai dengan prosedur sehingga pada rakor ke – 3 (tiga) tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Hotel Maleo Mamuju Terdakwa mengarahkan BUSRA EDI, S.Ip membuat Pengumuman rekrutmen tenaga fasilitator dan membuat daftar hadir wawancara nama – nama fasilitator, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) kali arahan kepada para fasilitator sebagaimana percakapan Terdakwa pada WA

Halaman 100 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group Fasilitator tertanggal 9 Desember 2020 pada jam 10.02 wita isinya “tabe teman2 fasilitator, kalau mekanisme yang bidang sma susun adalah sedemikian rupa agar runut dan jelas serta legal mulai dari awal rekrutmen hingga SK fasilitator keluar, sehingga jalan ceritanya harus sama” dan jam 10.36 Wita yang isinya “saya hanya mau kita selamat semua, rekrutmen fasilitator kemarin tidak sesuai prosedur, ini yang mau diselamatkan....mohon berpikir dewasa dan panjang” dan Ir. AKING DJIDE sebagai Koordinator fasilitator berperan mengkoordinir para fasilitator supaya melengkapi berkas permohonan tenaga fasilitator kepada BUSRA EDI, S.Ip dengan bukti beberapa percakapan yang di sampaikan pada WA Group Fasilitator tertanggal 09 Desember 2020 jam 08.58 wita yang isinya “share juga surat permohonan bagi yang belum isi, atau hilang tolong buat ulang dan diberikan langsung ke Pak BUSRA EDI”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 09.37 wita yang isinya “Pak busra bisa dishare digroup format permohonan fasilitator”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 10.55 wita yang isinya “mohon kiranya dilengkapi berkas permohonan ta dan disetor ke Pak Busra”, Kemudian Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip memasukan nama – nama tersebut dalam daftar nama – nama Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 yang di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan rincian nama sebagai berikut:

No.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1.	ST. FATIMAH, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
2.	M. AKSHA DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
3.	A.RESKI AMALIA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
4.	RUDI HAMRAM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
5.	MURSALIM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
6.	ASRUL R. ST.	Sarjana Teknik / S1	Sampaga
7.	PUTRA AYU, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
8.	FERANICO, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
9.	MUH. ASDIN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Somba
10.	TOMY SETIAWAN ST.	Sarjana Teknik / S1	Mateng
11.	Ir. AKIN DJIDE	Sarjana Teknik / S1	Makassar
12.	IIN NOVITA AKING DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Makassar
13.	Ir. HARRI TANASAL	Sarjana Teknik / S1	Makassar

Halaman 101 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	ILHAM, S. Art	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
15.	MUH. FACHREZA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
16.	KARUNIA JAYA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
17.	SUBHAN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
18.	PADLI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
19.	FITRIANI BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
20.	MUH, BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Tapalang
21.	HARLINA TALIB, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
22.	IDHAM MUNADY, ST.	Sarjana Teknik / S1	Polewali

Selanjutnya 22 orang tenaga Fasilitator yang telah ditunjuk pada tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA TA. 2020 dengan terdakwa selaku Kepala Bidang PSMA.

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengumpulkan 22 Fasilitator bertempat di SMA NEGERI 3 Mamuju dalam rangka acara Pengarahan Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 kepada para Fasilitator sebelum melakukan survey lapangan ke masing – masing sekolah dan dalam acara tersebut atas arahan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menunjuk Ir. AKING DJIDE sebagai koordinator Fasilitator dengan alasan karena senior dan berpengalaman yang hal tersebut disetujui oleh Fasilitator lainnya. Kemudian pada acara tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan arahan kepada para Fasilitator adanya biaya pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% dengan alasan permintaan biaya tersebut adalah sebagai tenaga ahli bukan sebagai tenaga Fasilitator sebagaimana percakapan yang disampaikan terdakwa kepada Ir. AKING DJIDE selaku Koordinator Fasilitator pada WA Group Fasilitator tertanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 Wita yang isi nya “Pak koordinator ada kesepakatan kerja dengan kesek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai pribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus dirahasiakan, jangan di upload d group, teman2 bisa konsultasi langsung dengan koordinator, biaya konsultasi atus sendiri masq”. Dan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengarahkan para Fasilitator untuk menyerahkan 20% dari 3% yang diterimanya serta menyerahkan 20% tersebut melalui BUSRA EDI, S.Ip. Setelah pertemuan tersebut maka para Fasilitator melakukan survey lapangan dan menemui para Kepala Sekolah untuk memastikan lokasi yang akan di bangun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus membuat Gambar Kerja dan RAB. Dimana pada sekitar bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 para Fasilitator yang telah menyelesaikan Gambar Kerja dan RAB mengumpulkannya ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat kepada Terdakwa maupun BUSRA EDI, S.Ip. perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang telah mengalokasikan 5% dari anggaran DAK Fisik untuk Kegiatan Penunjang seperti Honorarium Fasilitator yang bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan (Gambar Kegiatan dan RAB), yaitu Terdakwa Bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah mengetahui tugas Fasilitator adalah bersama Tim Teknis menyusun Gambar Teknis, RAB, Jadwal Pelaksanaan Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengundang para Kepala Sekolah dan para Fasilitator bertempat di Hotel Maleo Mamuju untuk kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kesatu, yang dalam rakor tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip memberikan arahan kepada para Kepala Sekolah untuk meminta bantuan kepada Fasilitator dalam pembuatan Gambar Kerja dan RAB dengan jasa pembuatan gambar dan RAB sebesar 3% dari alokasi DAK Fisik TA. 2020 pada masing – masing sekolah. Setelah para Kepala Sekolah menerima pencairan tahap I sebesar 25% maka Terdakwa selaku penanggungjawab menyuruh BUSRA EDI, S.Ip selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 untuk melakukan penagihan kepada para Kepala Sekolah terkait biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dengan cara BUSRA EDI, S.Ip 2 (dua) kali menyampaikan percakapan pada WA Group Kepala sekolah tanggal 20 Juli 2020 jam 08.57 wita yang isinya “Aslm....alkm... Teman2 fasilitator diharapkan hari ini sebisax kita turun control untuk pelaksanaan pembangunan di sekolah masing – masing dan di upayakan semua sekolah sudah melakukan Mc. 0.. Dan disampaikan juga bahwa sudah ada sekolah yang sudah cair 25%. Dan diharapkan teman2 untuk menanyakan jasa administrasi pembuatan dokumen Gambar kesekolah” dan tanggal 23 Juli 2020 jam 10.43 wita yang isinya “Kepada Yth. Bapak/ Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress pembangunan sekolahx sebagai syarat pencairan

Halaman 103 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap ke 2, kalau sudah dicair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan dokumenx kepada Fasilitatorx sebagaimana kesepakatan internal kita”, sehingga adanya permintaan dari Terdakwa dan BUSRA EDI, S.Ip maka para Kepala Sekolah dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 menyerahkan uang pembayaran pembuatan Gambar Kerja dan RAB melalui Fasilitator masing – masing dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Yang Menerima (Fasilitator/ lainnya)	Yang Menyerahkan (Kepsek/ Sekolah)	Jumlah Rp.	Keterangan
1	A. RESKI AMALIA	SMA 1 SAMPAGA	9.884.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 12.700.000,- + fotocopy 416.000,-
		SMA BUTTUADA	30.000.000	
		SMA 1 PAPALANG	5.000.000	
		TOTAL		
2	ASRUL	SMA 2 PASANGKAYU	12.467.000	
		SMA 1 SARJO	31.105.500	
		SMA 1 KAROSSA	15.416.000	
		SMA 2 KAROSSA		
		SMA 1 Pangale		
		SMA 2 Budong-budong	16.850.000	
3	FERANICO	TOTAL		
		SMA 1 TABULAHAN	66.400.000	
		SMA S NUSA BANGSA	11.610.000	
		SMA 1 ARALLE		
		SMA 1 BUNTU MALANGKA		
4	HARLINA THALIB	SMA 2 BUNTU MALANGKA		
		TOTAL		
		SMA 1 TINAMBUNG	35.988.000	
		SMA 1 MATAKALI	16.578.000	
		SMA TAPANGO	21.000.000	
		SMA 2 POLEWALI	15.700.000	
5	IDHAM MUNADY	SMA 3 MAJENE	12.535.000	
		TOTAL		
		SMA 1 TOPOYO	22.400.000	
		SMA 2 TOPOYO	51.000.000	
		SMA 1 MAJENE	4.867.000	
		SMA 2 MAJENE	15.400.000	
6	SITTI FATIMAH, ST	SMA 1 POLEWALI	10.156.200	
		SMA 3 MAJENE	2.800.000	
		TOTAL		
		SMAN 1 MALUNDA	21.000.000	
7	TOMY SETIAWAN, ST	SMAN 2 TOMMO	17.894.000	
		SMAS 1 BUDI MULYA		
		TOTAL		
7	TOMY SETIAWAN, ST	SMAN 1 CAMPALAGIAN	15.927.000	
		SMAN 1 ALU	20.814.000	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SMAN 2 KAROSSA	15.400.000	
		TOTAL		
8	MUHAMMAD ASDIN, ST	SMAN 4 POLEWALI	17.346.000	
		SMAN 4 MATAKALI	5.078.000	
		SMAN 1 SENDANA	21.000.000	
	TOTAL			
9	PUTRA AYU, ST	SMAS KATOLIK MESSAWA	5.800.000	Diserahkan ke Busra Edi melalui Nono Rp. 60.000.000
		SMA 1 NOSU	12.000.000	
		SMA 1 SESENA PADANG	5.420.000	
		SMA 2 BAMBANG	13.622.000	
		SMAS ESRI MALA'BO	8.000.000	
	TOTAL			
10	RUDI HAMRAN, ST	SMAN 1 BAMBAIRA	3.519.000	
		SMAN 1 BAMBALAMOTU	31.705.500	
		SMAN 1 TIKKE RAYA	3.518.600	
		SMAN 1 BARAS	7.037.000	
		SMAN 1 SARUDU	3.518.000	
		SMAN 1 DURI POKU	7.050.000	
		SMAN 1 KAROSSA	13.650.000	
	TOTAL			
11	PADLI, ST	SMAN 1 TOBADAK	43.829.000	
		SMAN 2 TOBADAK	33.800.000	
	TOTAL	SMAS PGRI PAPALANG		
12	SUBHAN, ST	SMAN 1 LARIANG	28.493.500	
		SMAN 1 BULUTABA	7.037.250	
		SMAN 2 PASANGKAYU	7.722.000	
		SMAS PGRI PAPALANG	26.206.000	
	TOTAL			
13	MUHAMMAD BASRI, ST	SMAN 2 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 3 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
		SMAN 2 TAPALANG	22.562.000	
		SMAN 1 TAPALANG BARAT	17.000.000	
	TOTAL			
14	ILHAM, S. Ars	SMAN 1 PASANGKAYU	21.802.000	
		SMAN 1 DAPURANG	19.859.500	
	TOTAL	SMAS BUDI MULYA	26.200.000	
15	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	19.916.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.700.000
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
	TOTAL			
16	MUHAMMAD AKSHA DJ, ST	SMA 1 TOMMO	39.627.000	
		SMA 2 KALUKKU		
		SMA 1 SIMBORO		
		SMA 3 MAMUJU		
	TOTAL			
17	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	37.262.000	
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		

Halaman 105 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



	TOTAL			
18	MUH. FACHREZA, ST	SMAS DHI MAPILLI	5.078.000	
		SMAS YPP WONOMULYO	10.150.000	
		SMA 1 MATANGA	17.500.000	
		SMA 2 CAMPALAGIAN	21.650.000	
		SMA 1 TUBBI	10.000.000	
	TOTAL			
19	Ir. AKING DJIDE	SMAN 1 TABULAHAN	52.175.000	
		SMAN 1 MAMASA	58.310.000	
		TOTAL		
		SMA 1 TOMMO	32.151.500	
		SMA 1 BUDONG-BUDONG	18.955.000	
		SMA 1 WONOMULYO	10.156.000	
		SMAN 1 POLEWALI	31.263.500	
		TOTAL		
		SMAN 1 BALLA	17.983.000	
		SMAN 1 MESSAWA	20.650.000	
		SMAN MASSEWE	23.800.000	
		SMA 1 TOMMO	31.985.000	
	TOTAL	TOTAL		
		SMAN 1 BONEHAU	21.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
	ANDI FAHRUL	SMA 1 BUDONG-BUDONG	20.000.000	
				Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.183.000 dari fasilitator lain.
	TOTAL		1.521.329.050 95.999.000	-
	TOTAL KESELURUHAN		1.425.330.050	

- Bahwa setelah masing – masing fasilitator secara tanpa hak menerima 3% dari para Kepala Sekolah, maka masing – masing fasilitator baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama telah menyerahkan uang 20% dari 3% yang diterimanya kepada Terdakwa dan BUSRA EDI, S.Ip dengan cara ada yang langsung menyerahkan kepada Terdakwa, dan ada yang melalui Ir. AKING DJIDE serta ASWAT dan ada 3 (tiga) orang fasilitator yang menyerahkan uang 20% kepada BUSRA EDI, S.Ip bernama A. RESKI AMALIA, ST., FITRIANI BASRI, ST, FERANICO, ST., dan Konsultan bernama SUWARNO Alias NONO secara keseluruhan sebesar Rp. 116.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- A. Reski Amalia Rp. 13.160.000,-
- Fitriani Basri Rp. 11.700.000,-
- Feraniko Rp. 32.000.000,-
- Suwarno Alias NONO Rp. 60.000.000,-

Karena permintaan 3% para fasilitator kepada para Kepala Sekolah diketahui oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan dilakukan Pemeriksaan maka untuk meleakakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE terkait permintaan jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3%, Terdakwa bersama Ir. AKING DJIDE dan beberapa fasilitator melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 21 September 2020 di rumah Asdin yang beralamat Somba Kabupaten Majene dengan bukti percakapan Ir. AKING DJIDE pada WA Group Fasilitator tanggal 18 September 2020 jam 20.34 wita yang isinya “ini kata kata pak Kabid berarti ada yang harus dibicarakan teman fasilitator, Cuma tidak etis kalau saya ungkap disini, oleh karena itu mohon kesediaan pada hari senin di rumah Asdin somba” merencanakan merevisi RAB dengan memasukan permintaan 3% sebagai biaya jasa Perencanaan, hal tersebut dapat dibuktikan percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.36 wita yang isinya “waktu makin habis, semua pejabat terkait dak 2020 dipanggil kejaksaan, termasuk kepala sekolah, artinya ini persoalan serius sampai sekarang penyesuaian belum dilakukan, kalau ada pengembalian jangan salahkan siapapun, saya sudah ingatkan” dan percakapan Ir. AKING DJIDE pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.51 wita yang isinya “iya teman tolong di revisi RAB masukan 1. Biaya jasa Pembuatan Gambar, RAB, RKS DLL. 2. Biaya Administrasi dan pelaporan masing – masing, 3% dan 2% untuk lebih lengkap minta infokan sama Basri ini Genting” kemudian pada rakor ke – 2 (dua) bertempat di Hotel Maleo, BUSRA EDI, S.Ip menyampaikan beberapa percakapan pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 08.00 wita yang isinya “Bapak/Ibu Fasilitator sesuai jadwal dalam rakor kita bahwa sesi kedua akan diskusi tentang perubahan dan revisi RAB, jadi diharapkan bagi teman fasilitator untuk segera disetor ke panitia revisi RABx”, dan BUSRA EDI, S.Ip menyuruh Ir. AKING DJIDE supaya mengkoordinir dengan bukti beberapa percakapan pada WA Group fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.23 wita yang isinya “tabe pak koordinator Pak @62811443835 koordinir beberapa teman fasilitator untuk ke kantor besok pagi dan kita minta fatwa kajati perubahan RAB” dan Terdakwa menanggapi percakapan BUSRA EDI, S.Ip pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.32 wita yang isinya “semoga perjuangan pak busraedi dan perwakilan fasilitator menyelesaikan persoalan biaya perencanaan ini” akan tetapi revisi RAB tidak jadi dilakukan dan biaya jasa 3% pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB yang masih berada di para fasilitator dikembalikan kepada para Kepala Sekolah, dimana perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE bertentangan dengan tujuan dari DAK Fisik TA. 2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang

Halaman 107 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020.

Perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE, melanggar Pasal 15 jo Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

### ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 05068/ 106.D1/ C.41/ 96 tanggal 30 November 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020, bersama – sama dengan BUSRA EDI, S.Ip selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar nomor: 813/ 004/ 2010 tanggal 18 Februari 2010 dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dan Ir. AKING DJIDE selaku Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020, pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melakukan permintaan 20% dari potongan 3% yang diterima para fasilitator untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Halaman 108 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan DAK Fisik TA.2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan cara melakukan permintaan sebesar 3% melalui para fasilitator kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 Kepala Sekolah Se – Provinsi Sulawesi Barat bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sesuai DPA SKPD nomor 1.0101.17.03.5.2 tanggal 6 Januari 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 72.627.231.000,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 82 sekolah penerima DAK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kab. Kota	Kec.	Npsn	Nama Sek.	Detail Kegiatan	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Bantuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mamuju	Tapalang	40600228	SMAN 1 TAPALANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
2	Mamuju	Tapalang	40605658	SMAN 2 TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
3	Mamuju	Mamuju	40600227	SMAN 1 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
4	Mamuju	Mamuju	40600229	SMAN 2 MAMUJU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	113.111.000	226.222.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
5	Mamuju	Mamuju	40604655	SMAN 3 MAMUJU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
6	Mamuju	Kalukku	40600210	SMAS BUDI MULIA	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
7	Mamuju	Kalukku	40600226	SMAN 1 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
8	Mamuju	Kalukku	40605302	SMAN 2 KALUKKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000

Halaman 110 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Mamuju	Kalukku	69830629	SMAN 3 KALUKKU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
10	Mamuju	Kalumpang	40605303	SMAN 1 KALUMPANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
11	Mamuju	Tapalang Barat	69900176	SMAN 1 BARAT TAPALANG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.208.547	396.417.094
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
12	Mamuju	Papalang	40600224	SMAS PGRI PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
13	Mamuju	Papalang	40605304	SMAN 1 PAPALANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
14	Mamuju	Sampaga	40604353	SMAN 1 SAMPAGA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	178.518.000	178.518.000
					Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	145.814.000	145.814.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000

Halaman 111 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Mamuju	Tommo	40604642	SMAN 1 TOMMO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	422.444.000	422.444.000
					Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	113.111.000	339.333.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	88.914.000	177.828.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.208.547	198.208.547
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	291.629.000	291.629.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	226.222.000	226.222.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
16	Mamuju	Tommo	69774910	SMAN 2 TOMMO	Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
17	Mamuju	Bonehau	40604570	SMAN 1 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
18	Mamuju	Bonehau	40605476	SMAS BUTTUADA SULBAR	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Mamuju	Bonehau	60728431	SMAN 2 BONEHAU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	177.829.000	177.829.000
20	Mamuju	Simboro	60728432	SMAN 1 SIMBORO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	177.829.000	355.658.000
21	Pasangkayu	Pasangkayu	40601851	SMAN 1 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
22	Pasangkayu	Pasangkayu	69833165	SMAN 2 PASANGKAYU	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
23	Pasangkayu	Sarudu	40601859	SMAN 1 SARUDU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
24	Pasangkayu	Baras	40601857	SMAN 1 BARAS	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
25	Pasangkayu	Bambalamutu	40601852	SMAN 1 BAMBALAMUTU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
26	Pasangkayu	Dapurang	40604958	SMAN 1 DAPURANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	111.852.000	223.704.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000

Halaman 114 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
27	Pasangkayu	Duripoku	69899277	SMAN 1 DURIPOKU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
28	Pasangkayu	Bulutaba	40601855	SMAN 1 BULUTABA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	175.931.000	351.862.000
29	Pasangkayu	Lariang	69786227	SMAN 1 LARIANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	111.852.000	335.556.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	176.419.000	176.419.000
					Rehabilitasi Ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	208.703.000	208.703.000
					Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	2	Ruang	87.965.000	175.930.000
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000

Halaman 115 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Pasangkayu	Tikke Raya	40604959	SMAN 1 TIKKE RAYA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
31	Pasangkayu	Bambaira	69786226	SMAN 1 BAMBAIRA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
32	Pasangkayu	Sarjo	69899684	SMAN 1 SARJO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	193.048.972	386.097.944
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	175.931.000	175.931.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	223.704.000	223.704.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	417.407.000	417.407.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	paket	30.000.000	30.000.000
33	Polman	Campalagian	40600649	SMAN 1 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
34	Polman	Campalagian	69950235	SMAN 2 CAMPALAGIAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
35	Polman	Wonomulyo	40600633	SMAS YPP WONOMULYO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Polman	Wonomulyo	40600652	SMAN 1 WONOMULYO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
37	Polman	Polewali	40600650	SMAN 1 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	223.280.000	223.280.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
38	Polman	Polewali	40600653	SMAN 2 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	192.363.716	192.363.716
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
39	Polman	Polewali	40600654	SMAN 3 POLEWALI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
40	Polman	Polewali	69760850	SMAN 4 POLEWALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	303.939.527	303.939.527
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	214.858.000	214.858.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
41	Polman	Balanipa	40600651	SMAN 1 TINAMBUNG	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	169.048.000	169.048.000
					Rehabilitasi ruang	1	Ruang	138.238.000	138.238.000

Halaman 117 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya				
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
42	Polman	Alu	40600648	SMAN 1 ALU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
43	Polman	Mapili	40605005	SMAS MAPILI DHI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
44	Polman	Matakali	69822830	SMAN MATAKALI	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	169.267.000	169.267.000
45	Polman	Tapango	69958933	SMAN 1 TAPANGO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	192.363.716	384.727.432
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
46	Polman	Matangnga	69976960	SMAN 1 MATANGNGA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000
47	Polman	Tubbitaramanu	69950236	SMAN 1 TUBBITARAMANU	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	169.267.000	338.534.000

Halaman 118 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Mamasa	Sumarorong	40601053	SMAN 1 SUMARORONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
49	Mamasa	Mamasa	40601024	SMAN 1 MAMASA	Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	196.083.000	196.083.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	247.300.000	741.900.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
50	Mamasa	Mambi	40604671	SMAN 1 MAMBI	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
51	Mamasa	Tabulahan	40602680	SMAS NUSA BANGSA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
52	Mamasa	Tabulahan	69954846	SMAN 1 TABULAHAN	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia beserta Perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
53	Mamasa	Messawa	40602676	SMAS KAT. MESSAWA	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
54	Mamasa	Messawa	69950666	SMAN 1 MESSAWA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
55	Mamasa	Sesena Padang	40601054	SMAN 1 SESENA PADANG	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	2	Ruang	123.650.000	247.300.000
					pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
56	Mamasa	Tandukkalua	40600989	SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
57	Mamasa	aTandukkalua	40604844	MAS ESRI MALABO	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
58	Mamasa	Aralle	40604617	SMAN 1 ARALLE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
59	Mamasa	Nosu	40601055	SMAN 1 NOSU	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	123.650.000	123.650.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000

Halaman 120 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
60	Mamasa	Nosu	69954843	SMA NEGERI MASEWE	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
61	Mamasa	Bambang	40602679	SMAN 1 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
62	Mamasa	Bambang	69852839	SMAN 2 BAMBANG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
63	Mamasa	Bambang	69953566	SMAN 3 BAMBANG	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
64	Mamasa	Balla	40600990	SMAN 1 BALLA	Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000

Halaman 121 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	Mamasa	Rantebulahan Timur	69947840	SMAN 1 RANTEBULAHAN TIMUR	pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
					Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	247.300.000	494.600.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	193.708.000	387.416.000
66	Mamasa	Buntu Malangka	69757502	SMAN 2 BUNTU MALANGKA	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	464.600.000	464.600.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	247.300.000	247.300.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
					Pembangunan Ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
67	Mamasa	Buntu Malangka	69822829	SMAN 1 BUNTU MALANGKA	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	123.650.000	370.950.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	193.708.000	193.708.000
68	Majene	Sendana	40601310	SMAN 1 SENDANA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
69	Majene	Malunda	40601488	SMAN 1 MALUNDA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	187.546.769	375.093.538
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
70	Majene	Banggae Timur	40601308	SMAN 1 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	162.236.000	162.236.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	2	Paket	125.000.000	250.000.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	1	Paket	200.000.000	200.000.000
					Pengadaan media pendidikan	3	Paket	30.000.000	90.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000

Halaman 122 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
71	Majene	Banggae Timur	40601311	SMAN 2 MAJENE	Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	190.524.000	190.524.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
72	Majene	Majene	40602586	SMAN 3 MAJENE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	162.236.000	324.472.000
					Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif	1	Ruang	94.884.000	94.884.000
					Pengadaan media pendidikan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	1	Paket	30.000.000	30.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
73	Mateng	Budong budong	40600230	SMAN 1 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
74	Mateng	Budong budong	60728421	SMAN 3 BUDONG-BUDONG	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2	Ruang	198.491.691	396.983.382
75	Mateng	Budong budong	60728430	SMAN 2 BUDONG-BUDONG	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
76	Mateng	Karossa	40605623	SMAN 1 KAROSSAA	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000

Halaman 123 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Mateng	Karossa	60728425	SMAN 2 KAROSSA	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	3	Ruang	112.254.000	336.762.000
					Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	289.344.000	289.344.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	1	Paket	90.000.000	90.000.000
78	Mateng	Topoyo	40604355	SMAN 1 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	1	Ruang	198.491.691	198.491.691
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
79	Mateng	Topoyo	69905907	SMAN 2 TOPOYO	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	3	Ruang	198.491.691	595.475.073
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
80	Mateng	Tobadak	40604354	SMAN 1 TOBADAK	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	1	Ruang	112.254.000	112.254.000
					Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	2	Paket	176.537.000	353.074.000
					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya	1	Ruang	419.015.000	419.015.000
					Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	125.000.000	125.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
81	Mateng	Tobadak	69905126	SMAN 2 TOBADAK	Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	1	Ruang	352.134.000	352.134.000
					Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000

Halaman 124 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



					Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta perabotnya	1	Ruang	224.508.000	224.508.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
82	Mateng	Pangale	40600231	SMAN 1 PANGALE	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	1	Paket	176.537.000	176.537.000
					Pengadaan peralatan pendidikan TIK	2	Paket	200.000.000	400.000.000
					Pengadaan media pendidikan	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					pengadaan peralatan seni budaya	2	Paket	30.000.000	60.000.000
					Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	90.000.000	180.000.000
JUMLAH						47			60.731.412.710

- Bahwa dengan adanya anggaran DAK Fisik TA. 2020 tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari 2020 dengan menunjuk Terdakwa sebagai Penanggung Jawab dan menunjuk BUSRA EDI, S.Ip sebagai Wakil Ketua DAK Fisik TA. 2020 dengan tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi dan Monitoring DAK untuk Koordinasian dan Monitoring demi menunjang pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Monitoring DAK Fisik tahun 2020 Kemudian sebagai tindak lanjutnya maka sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 untuk kelancaran pelaksanaan program DAK Fisik yang ada di Satuan Pendidikan, telah memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk membentuk tenaga Fasilitator yang Alokasi Anggarannya sudah tersedia 5% dari DAK Fisik sebagai Kegiatan Penunjang, oleh karenanya Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip sebagai Tim Koordinasi dan Monitoring DAK Fisik tahun 2020 melakukan beberapa perbuatan antara lain:
  - Pada rekrutmen tenaga Fasilitator telah menunjuk tenaga fasilitator tanpa melalui hasil rapat rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator DAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Bidang PSMA tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara masing – masing mencari tenaga Fasilitator sendiri – sendiri tanpa melalui pengumuman, wawancara yaitu:

- Terdakwa mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Muh. Aksha DJ, S.T.
  - Harlina Talib, S.T.
  - Iin Novita, S.T.
  - Ir. Harri Tanassal
  - Ir. Aking Djide, S.T.
  - Idham Munady, S.T.
  - Muhammad Basri, S.T.
- BUSRA EDI, S.Ip mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Sitti Fatimah, S.T.
  - Ilham, S.Art
  - A. Reski Amalia, S.T.
- ASWAT, SE. mencari tenaga Fasilitator masing – masing atas nama:
  - Mursalim, S.T.
  - Rudi Hamran, S.T.
  - Putra Ayu, S.T.
  - Karunia Jaya, S.T.
  - Ashrul R, S.T.
  - Subhan, S.T.

Sedangkan 6 orang selebihnya memasukan sendiri ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar masing – masing atas nama:

- Padli, S.T.
- Muh. Fachreza, S.T.
- Muh. Asdim, S.T.
- Tommy Setiawan, S.T.
- Feraniko, S.T.
- Fitriani Basri, S.T.

Dimana Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah menyadari bahwa rekrutmen tenaga fasilitator tidak sesuai dengan prosedur sehingga pada rakor ke – 3 (tiga) tanggal 7 Desember 2020 bertempat di Hotel Maleo Mamuju Terdakwa mengarahkan BUSRA EDI, S.Ip membuat Pengumuman rekrutmen tenaga fasilitator dan membuat daftar hadir wawancara nama – nama fasilitator, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) kali arahan kepada para fasilitator sebagaimana percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tertanggal 9 Desember 2020 pada jam 10.02 wita isinya “tabe

Halaman 126 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman2 fasilitator, kalau mekanisme yang bidang sma susun adalah sedemikian rupa agar runut dan jelas serta legal mulai dari awal rekrutmen hingga SK fasilitator keluar, sehingga jalan ceritanya harus sama” dan jam 10.36 Wita yang isinya “saya hanya mau kita selamat semua, rekrutmen fasilitator kemarin tidak sesuai prosedur, ini yang mau diselamatkan....mohon berpikir dewasa dan panjang” dan Ir. AKING DJIDE sebagai Koordinator fasilitator berperan mengkoordinir para fasilitator supaya melengkapi berkas permohonan tenaga fasilitator kepada BUSRA EDI, S.Ip dengan bukti beberapa percakapan yang di sampaikan pada WA Group Fasilitator tertanggal 09 Desember 2020 jam 08.58 wita yang isinya “share juga surat permohonan bagi yang belum isi, atau hilang tolong buat ulang dan diberikan langsung ke Pak BUSRA EDI”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 09.37 wita yang isinya “Pak busra bisa dishare digroup format permohonan fasilitator”, percakapan tanggal 09 Desember 2020 jam 10.55 wita yang isinya “mohon kiranya dilengkapi berkas permohonan ta dan disetor ke Pak Busra”, Kemudian Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip memasukan nama – nama tersebut dalam daftar nama – nama Tim Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020 yang di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan rincian nama sebagai berikut:

No.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1.	ST. FATIMAH, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
2.	M. AKSHA DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
3.	A.RESKI AMALIA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
4.	RUDI HAMRAM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
5.	MURSALIM, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
6.	ASRUL R. ST.	Sarjana Teknik / S1	Sampaga
7.	PUTRA AYU, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
8.	FERANICO, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamasa
9.	MUH. ASDIN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Somba
10.	TOMY SETIAWAN ST.	Sarjana Teknik / S1	Mateng
11.	Ir. AKIN DJIDE	Sarjana Teknik / S1	Makassar
12.	IIN NOVITA AKING DJ, ST.	Sarjana Teknik / S1	Makassar
13.	Ir. HARRI TANASAL	Sarjana Teknik / S1	Makassar
14.	ILHAM, S. Art	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
15.	MUH. FACHREZA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene

Halaman 127 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	KARUNIA JAYA, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
17.	SUBHAN, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
18.	PADLI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
19.	FITRIANI BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Mamuju
20.	MUH, BASRI, ST.	Sarjana Teknik / S1	Tapalang
21.	HARLINA TALIB, ST.	Sarjana Teknik / S1	Majene
22.	IDHAM MUNADY, ST.	Sarjana Teknik / S1	Polewali

Selanjutnya 22 orang tenaga Fasilitator yang telah ditunjuk pada tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA TA. 2020 dengan terdakwa selaku Kepala Bidang PSMA.

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengumpulkan 22 Fasilitator bertempat di SMA NEGERI 3 Mamuju dalam rangka acara Pengarahan Pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 kepada para Fasilitator sebelum melakukan survey lapangan ke masing – masing sekolah dan dalam acara tersebut atas arahan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menunjuk Ir. AKING DJIDE sebagai koordinator Fasilitator dengan alasan karena senior dan berpengalaman yang hal tersebut disetujui oleh Fasilitator lainnya. Kemudian pada acara tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan arahan kepada para Fasilitator adanya biaya pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% dengan alasan permintaan biaya tersebut adalah sebagai tenaga ahli bukan sebagai tenaga Fasilitator sebagaimana percakapan yang disampaikan terdakwa kepada Ir. AKING DJIDE selaku Koordinator Fasilitator pada WA Group Fasilitator tertanggal 28 Maret 2020 jam 15.29 Wita yang isi nya “Pak koordinator ada kesepakatan kerja dengan kesek mengenai pembuatan gambar dan laporan, posisi ta sebagai pribadi tenaga ahli (bukan fasilitator), ini termasuk yang harus dirahasiakan, jangan di upload d group, teman2 bisa konsultasi langsung dengan koordinator, biaya konsultasi atus sendiri masq”. Dan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengarahkan para Fasilitator untuk menyerahkan 20% dari 3% yang diterimanya serta menyerahkan 20% tersebut melalui BUSRA EDI, S.Ip, Ir. AKING DJIDE dan ASWAT. Setelah pertemuan tersebut maka para Fasilitator melakukan survey lapangan dan menemui para Kepala Sekolah untuk memastikan lokasi yang akan di bangun sekaligus membuat Gambar Kerja dan RAB. Dimana pada sekitar bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 para Fasilitator yang telah menyelesaikan Gambar Kerja dan RAB mengumpulkannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat kepada Terdakwa maupun BUSRA EDI, S.Ip. Perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020 yang telah mengalokasikan 5% dari anggaran DAK Fisik untuk Kegiatan Penunjang seperti Honorarium Fasilitator yang bertanggungjawab untuk menyusun dokumen perencanaan (Gambar Kegiatan dan RAB), yaitu Terdakwa Bersama BUSRA EDI, S.Ip sudah mengetahui tugas Fasilitator adalah bersama Tim Teknis menyusun Gambar Teknis, RAB, Jadwal Pelaksanaan Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip mengundang para Kepala Sekolah dan para Fasilitator bertempat di Hotel Maleo Mamuju untuk kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) kesatu, yang dalam rakor tersebut Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip yang sudah mengetahui tujuan dari DAK Fisik tahun 2020 adalah untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap Satuan Pendidikan namun Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip meminta kepada para Kepala Sekolah untuk membayar jasa pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB kepada para Fasilitator sebesar 3% yang padahal penyusunan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB merupakan tugas fasilitator sehingga tidak perlu dibayar lagi karena sudah mendapatkan honorarium pada setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,-, atas permintaan tersebut secara terpaksa para Kepala Sekolah mau menuruti permintaan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip karena merasa adanya tekanan secara psikis dimana arahan tersebut berasal dari Pimpinan sehingga para Kepala Sekolah harus mengikutinya. Setelah para Kepala Sekolah menerima pencairan tahap I sebesar 25% maka Terdakwa menyuruh BUSRA EDI, S.Ip untuk melakukan penagihan kepada para Kepala Sekolah terkait biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dengan bukti percakapan BUSRA EDI, S.Ip pada WA Group Kepala sekolah tertanggal 23 Juli 2020 jam 10.43 wita yang isinya "Kepada Yth. Bapak/ Ibu Kepala Sekolah kembali menyampaikan untuk kelancaran pembuatan laporan progress pembangunan sekolahx sebagai syarat pencairan tahap ke 2, kalau sudah dicair sebaiknya diselesaikan jasa pembuatan

Halaman 129 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumenx kepada Fasilitatorx sebagaimana kesepakatan internal kita”, percakapan tersebut diketahui para Kepala Sekolah, sehingga para Kepala Sekolah dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 menyerahkan uang pembayaran pembuatan Gambar Kerja dan RAB melalui Fasilitator masing – masing dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Yang Menerima (Fasilitator/ lainnya)	Yang Menyerahkan (Kepsek/ Sekolah)	Jumlah Rp.	Keterangan
1	A. RESKI AMALIA	SMA 1 SAMPAGA	9.884.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 12.700.000,- + fotocopy 416.000,-
		SMA BUTTUADA	30.000.000	
		SMA 1 PAPALANG	5.000.000	
	TOTAL			
2	ASRUL	SMA 2 PASANGKAYU	12.467.000	
		SMA 1 SARJO	31.105.500	
		SMA 1 KAROSSA	15.416.000	
		SMA 2 KAROSSA		
		SMA 1 Pangale		
		SMA 2 Budong-budong	16.850.000	
	TOTAL			
3	FERANICO	SMA 1 TABULAHAN	66.400.000	
		SMA 5 NUSA BANGSA	11.610.000	
		SMA 1 ARALLE		
		SMA 1 BUNTU MALANGKA		
		SMA 2 BUNTU MALANGKA		
	TOTAL			
4	HARLINA THALIB	SMA 1 TINAMBUNG	35.988.000	
		SMA 1 MATAKALI	16.578.000	
		SMA TAPANGO	21.000.000	
		SMA 2 POLEWALI	15.700.000	
		SMA 3 MAJENE	12.535.000	
	TOTAL			
5	IDHAM MUNADY	SMA 1 TOPOYO	22.400.000	
		SMA 2 TOPOYO	51.000.000	
		SMA 1 MAJENE	4.867.000	
		SMA 2 MAJENE	15.400.000	
		SMA 1 POLEWALI	10.156.200	
		SMA 3 MAJENE	2.800.000	
	TOTAL			
6	SITTI FATIMAH, ST	SMAN 1 MALUNDA	21.000.000	
		SMAN 2 TOMMO	17.894.000	
		SMAS 1 BUDI MULYA		
	TOTAL			
7	TOMY SETIAWAN, ST	SMAN 1 CAMPALAGIAN	15.927.000	
		SMAN 1 ALU	20.814.000	
		SMAN 2 KAROSSA	15.400.000	
	TOTAL			
8	MUHAMMAD	SMAN 4 POLEWALI	17.346.000	

Halaman 130 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ASDIN, ST	SMAN 4 MATAKALI	5.078.000	
		SMAN 1 SENDANA	21.000.000	
	TOTAL			
9	PUTRA AYU, ST	SMAS KATOLIK MESSAWA	5.800.000	Diserahkan ke Busra Edi melalui Nono Rp. 60.000.000
		SMA 1 NOSU	12.000.000	
		SMA 1 SESENA PADANG	5.420.000	
		SMA 2 BAMBANG	13.622.000	
		SMAS ESRI MALA'BO	8.000.000	
	TOTAL			
10	RUDI HAMRAN, ST	SMAN 1 BAMBALAMOTU	31.705.500	
		SMAN 1 TIKKE RAYA	3.518.600	
		SMAN 1 BARAS	7.037.000	
		SMAN 1 SARUDU	3.518.000	
		SMAN 1 DURI POKU	7.050.000	
		SMAN 1 KAROSSA	13.650.000	
		TOTAL		
11	PADLI, ST	SMAN 1 TOBADAQ	43.829.000	
		SMAN 2 TOBADAQ	33.800.000	
		SMAS PGRI PAPALANG		
	TOTAL			
12	SUBHAN, ST	SMAN 1 LARIANG	28.493.500	
		SMAN 1 BULUTABA	7.037.250	
		SMAN 2 PASANGKAYU	7.722.000	
		SMAS PGRI PAPALANG	26.206.000	
	TOTAL			
13	MUHAMMAD BASRI, ST	SMAN 2 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 3 POLEWALI	10.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
		SMAN 2 TAPALANG	22.562.000	
		SMAN 1 TAPALANG BARAT	17.000.000	
	TOTAL			
14	ILHAM, S. Ars	SMAN 1 PASANGKAYU	21.802.000	
		SMAN 1 DAPURANG	19.859.500	
		SMAS BUDI MULYA	26.200.000	
	TOTAL			
15	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	19.916.000	Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.700.000
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
	TOTAL			
16	MUHAMMAD AKSHA DJ, ST	SMA 1 TOMMO	39.627.000	
		SMA 2 KALUKKU		
		SMA 1 SIMBORO		
		SMA 3 MAMUJU		
	TOTAL			
17	FITRIANI BASRI, ST	SMAN 4 POLEWALI	37.262.000	
		SMAN 2 MAMUJU		
		SMAN 3 KALUKKU		
	TOTAL			
18	MUH. FACHREZA, ST	SMAS DHI MAPILLI	5.078.000	
		SMAS YPP WONOMULYO	10.150.000	

Halaman 131 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



		SMA 1 MATANGA	17.500.000	
		SMA 2 CAMPALAGIAN	21.650.000	
		SMA 1 TUBBI	10.000.000	
		<b>TOTAL</b>		
19	Ir. AKING DJIDE	SMAN 1 TABULAHAN	52.175.000	
		SMAN 1 MAMASA	58.310.000	
		<b>TOTAL</b>		
		SMA 1 TOMMO	32.151.500	
		SMA 1 BUDONG-BUDONG	18.955.000	
		SMA 1 WONOMULYO	10.156.000	
		SMAN 1 POLEWALI	31.263.500	
		<b>TOTAL</b>		
		SMAN 1 BALLA	17.983.000	
		SMAN 1 MESSAWA	20.650.000	
		SMAN MASSEWE	23.800.000	
		SMA 1 TOMMO	31.985.000	
		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	
		SMAN 1 BONEHAU	21.000.000	
		SMAN 1 TAPALANG	45.375.000	
	ANDI FAHRUL	SMA 1 BUDONG-BUDONG	20.000.000	
				Diserahkan ke Busra Edi Rp. 11.183.000 dari fasilitator lain.
	<b>TOTAL</b>		<b>1.521.329.050</b> 95.999.000	-
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>1.425.330.050</b>	

- Bahwa setelah masing – masing fasilitator secara tanpa hak menerima 3% dari para Kepala Sekolah, maka masing – masing fasilitator baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama telah menyerahkan uang 20% dari 3% yang diterimanya kepada Terdakwa dan BUSRA EDI, S.Ip dengan cara ada yang langsung menyerahkan kepada Terdakwa, dan ada yang melalui Ir. AKING DJIDE serta ASWAT dan ada 3 (tiga) orang fasilitator yang menyerahkan uang 20% kepada BUSRA EDI, S.Ip bernama A. RESKI AMALIA, ST., FITRIANI BASRI, ST, FERANICO, ST., dan Konsultan bernama SUWARNO Alias NONO secara keseluruhan sebesar Rp. 116.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- A. Reski Amalia Rp. 13.160.000,-
- Fitriani Basri Rp. 11.700.000,-
- Feraniko Rp. 32.000.000,-
- Suwarno Alias NONO Rp. 60.000.000,-

Kemudian BUSRA EDI, S.Ip menyerahkan uang sebesar Rp. 116.860.000,- kepada Terdakwa, dan dari 20% keseluruhan uang yang berasal dari para fasilitator tersebut, Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi, sedangkan Ir. AKING DJIDE menggunakan untuk kepentingan pribadinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 297.427.000,-. Dimana untuk melegalkan perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE terkait permintaan jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% maka Terdakwa bersama Ir. AKING DJIDE dan beberapa fasilitator melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 21 September 2020 di rumah Asdin yang beralamat Somba Kabupaten Majene dengan bukti percakapan Ir. AKING DJIDE pada WA Group Fasilitator tanggal 18 September 2020 jam 20.34 wita yang isinya “ini kata kata pak Kabid berarti ada yang harus dibicarakan teman fasilitator, Cuma tidak etis kalau saya ungkap disini, oleh karena itu mohon kesediaan pada hari senin di rumah Asdin somba” merencanakan merevisi RAB dengan memasukkan permintaan 3% sebagai biaya jasa Perencanaan, hal tersebut dapat dibuktikan percakapan Terdakwa pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.36 wita yang isinya “waktu makin habis, semua pejabat terkait dak 2020 dipanggil kejaksaan, termasuk kepala sekolah, artinya ini persoalan serius sampai sekarang penyesuaian belum dilakukan, kalau ada pengembalian jangan salahkan siapapun, saya sudah ingatkan” dan percakapan Ir. AKING DJIDE pada WA Group Fasilitator tanggal 01 Oktober 2020 jam 12.51 wita yang isinya “iya teman tolong di revisi RAB masukan 1. Biaya jasa Pembuatan Gambar, RAB, RKS DLL. 2. Biaya Administrasi dan pelaporan masing – masing, 3% dan 2% untuk lebih lengkap minta infokan sama Basri ini Genting” kemudian pada rakor ke – 2 (dua) bertempat di Hotel Maleo, BUSRA EDI, S.Ip menyampaikan beberapa percakapan pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 08.00 wita yang isinya “Bapak/Ibu Fasilitator sesuai jadwal dalam rakor kita bahwa sesi kedua akan diskusi tentang perubahan dan revisi RAB, jadi diharapkan bagi teman fasilitator untuk segera disetor ke panitia revisi RABx”, dan BUSRA EDI, S.Ip menyuruh Ir. AKING DJIDE supaya mengkoordinir dengan bukti beberapa percakapan pada WA Group fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.23 wita yang isinya “tabe pak koordinator Pak @62811443835 koordinir beberapa teman fasilitator untuk ke kantor besok pagi dan kita minta fatwa kajati perubahan RAB” dan Terdakwa menanggapi percakapan BUSRA EDI, S.Ip pada WA Group Fasilitator tanggal 04 November 2020 jam 22.32 wita yang isinya “semoga perjuangan pak busraedi dan perwakilan fasilitator menyelesaikan persoalan biaya perencanaan ini” dimana perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE bertentangan dengan tujuan dari DAK Fisik TA. 2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan

Halaman 133 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020.

Perbuatan Terdakwa bersama BUSRA EDI, S.Ip dan Ir. AKING DJIDE, melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP.

Setelah memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd. Terbukti Bersalah Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sesuai dengan dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) Bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Keputusan Gubernur Sulawesi barat nomor: 188.4/ 186/ SULBAR/ IV/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Afirmasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;
  - 2) 1 Bundel dokumen DPA DAK Pembinaan SMA;
  - 3) 1 Bundel Daftar sekolah Penerima dan Besaran DAK Fisik TA. 2020;
  - 4) 1 Bundel Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 antara Pemerintah Daerah Sulawesi Barat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar Bidang Pembinaan SMA dan Kepala Sekolah)
  - 5) Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat;

- 6) Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang PSMA tahun Anggaran 2020;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy pengumuman rekrutmen Fasilitator, daftar hadir wawancara dan format surat lamaran;
- 8) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAMUJU;
- 9) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BALLA
- 10) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BUDONG – BUDONG;
- 11) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATANGA;
- 12) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 POLEWALI;
- 13) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TABULAHAN;
- 14) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMASA;
- 15) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SIMBORO;
- 16) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAMUJU;
- 17) 1 Bundel Dokumen SMAS ESRI MALABO;
- 18) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TIKKE RAYA;
- 19) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BARAS;
- 20) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBIRA;
- 21) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBALAMOTU;
- 22) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 CAMPALAGIAN;
- 23) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 POLEWALI;
- 24) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAJENE;
- 25) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 WONOMULYO;
- 26) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAJENE;
- 27) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 CAMPALAGIAN;
- 28) 1 Bundel Dokumen SMAS NUSA BANGSA;
- 29) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TUBBI;
- 30) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MESSAWA (SMA KATOLIK);
- 31) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DAPURANG;
- 32) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 PASANGKAYU;
- 33) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 PASANGKAYU;
- 34) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DURIPOKU;
- 35) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BULUTABA;
- 36) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SENDANA;
- 37) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATAKALI;
- 38) 1 Bundel Dokumen SMAS DHI MAPILLI;

Halaman 135 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 Bundel Dokumen SMAN 4 POLEWALI;
- 40) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 POLEWALI;
- 41) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 LARIANG;
- 42) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TINAMBUNG;
- 43) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARUDU;
- 44) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BAMBANG;
- 45) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMUJU;
- 46) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAJENE;
- 47) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ALU;
- 48) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SESENAPADANG;
- 49) 1 Bundel Dokumen SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK;
- 50) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 NOSU;
- 51) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMBI;
- 52) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBANG;
- 53) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ARALLE;
- 54) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BUNTUMALANGKA;
- 55) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 BAMBANG;
- 56) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MALANGKA;
- 57) 1 Bundel Dokumen SMANS YPP WONOMULYO;
- 58) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARJO;
- 59) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TOPOYO;
- 60) 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar nomor: 813/ 004/ 2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 61) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Monitoring Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang PSMA Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi Barat.
- 62) 1 unit Handphone merek Vivo type 1902 (Funtouch OS) nomor IMEI 1: 866440043533471, IMEI 2: 866440043533463 warna white purple;
- 63) Chat Whatsapp dengan Fasilitator DAK PSMA 2020, dan Chat Whatsapp dengan DAK 2020 PSMA
- 64) 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen SP2D tahap I, tahap II dan tahap III Bidang PSMA TA. 2020;
- 65) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 05068/ 106.D1/ C.41/ 96 tanggal 30 November 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan

Halaman 136 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan nomor: 85353/ A2/ C/ 1994, tanggal 29 November 1994 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

- 66) 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang senilai Rp. 64.000.000,- dari Busra Edi;
- 67) 1 unit Handphone merek Vivo type 1935 nomor IMEI 8621101040314836 warna biru purple.
- 68) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BNI Cab. Mamuju nomor: 0199152343 atas nama Feranico, dan kwitansi Pembayaran perencanaan (biaya gambar dan RAB) senilai Rp. 5.800.000,- tanggal 4 agustus 2020 atas nama Putra Ayu;
- 69) Sejumlah uang pengembalian total Rp. 1.425.330.050,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) sebagai berikut:
- Uang senilai Rp. 20,000,000,- disita dari ANDI FAHRUL
  - Uang senilai Rp. 5,078,000,- disita dari ALVI YANITA, S.Pd., M.Pd
  - Uang senilai Rp. 11,610,000,- disita dari CHRISTIAN, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 31,105,500,- disita dari SUDIRMAN, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 7,037,000,- disita dari SUMARDI, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 21,802,000,- disita dari ARMAN, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 31,705,500,- disita dari AHFAZ, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 3,519.000,- disita dari SAIFUDDIN, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 28,493,500,- disita dari ANDI SAMSUDDIN, S.Pd.,M.AP
  - Uang senilai Rp. 3,518,600,- disita dari ARRY SUSANTO, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 20,189,000,- disita dari RESKIAH, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 7,037,250,- disita dari RUSTAN, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 7,050,000,- disita dari AMIRULLAH, S.Si.,S.Pd
  - Uang senilai Rp. 3,518,000,- disita dari NURHAYATI, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 19,859,500,- disita dari HARMIATI, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 7,420,000,- disita dari JONISIUS, S.Pd.MM
  - Uang senilai Rp. 7,000,000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 23,800,000,- disita dari DANYEL, S.Pd.,MM
  - Uang senilai Rp. 11,622,000,- disita dari Dra. NURMIATY
  - Uang senilai Rp. 51,000,000,- disita dari SURIANTI, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 33,800.000,- disita dari SUAEB, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 10,156,000,- disita dari MUHAMMAD HATTA, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 16,578,000 disita dari Drs. RUSTAM LATIEF, M.Si

Halaman 137 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp 20,814,000,- disita dari Drs. MAKHTAR, M.Si
- Uang senilai Rp 15,927,000,- disita dari Drs. MUHAMMAD SYAFIUDDIN, M.Pd
- Uang senilai Rp 41,419,700,- disita dari ABDUL RAHMAN, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 10,000,000 ,- disita dari GISMAN, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari RUSLAN MADI, S.Pd., M.Si
- Uang senilai Rp 10,150,000,- disita dari Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
- Uang senilai Rp 37,262,000,- disita dari Dr. MUSTAPA T, MM
- Uang senilai Rp 21,650,000,- disita dari SABRI S.Pdi
- Uang senilai Rp 35,988,000 disita dari SEMMANG, S.Pd.MH
- Uang senilai Rp 15,700,000,- disita dari MUHAMMAD KASIM, SE
- Uang senilai Rp 10,000,000,- disita dari ABBAS S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp 15,400,000,- disita dari Drs. HAMZAH, M.Pd
- Uang senilai Rp 4,867,000,- disita dari MULIADI, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. MUKHTAR H. M.Pd
- Uang senilai Rp 12,535,000,- disita dari TANDA, S.Pd.,M.AP
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. BUDIMAN IDRIS, M.Pd
- Uang senilai Rp 20,650,000,- disita dari OKTOVIANUS, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp 5,800,000,- disita dari Drs. KALOTE
- Uang senilai Rp 17,983,000,- disita dari RUDY DEMMALONA, S.Pd.,MM
- Uang senilai Rp 58,310,000,- disita dari YANCE, S.Pd.,MM
- Uang senilai Rp 22,562,000,- disita dari LUKMAN MUSTAFA, S.Pd
- Uang senilai Rp 45,375,000,- disita dari Drs. SYAMSUL MUDE
- Uang senilai Rp 17,000,000,- disita dari MUHAMMAD BASRI, ST
- Uang senilai Rp 17,500,000,- disita dari) MUH. FAHREZA, ST
- Uang senilai Rp 18,955,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 32,151,500 disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 31,985,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 22,400,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST
- Uang senilai Rp 52,175,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari JON HENDRA, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp 39.884.000,- disita dari A. RESKI AMALIA, ST
- Uang senilai Rp. 19,916,000,- disita dari FITRIANI BASRI, ST
- Uang senilai Rp. 43.829.000,- disita dari Drs. LA AMELA, M.Pd
- Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd. M.Pd
- Uang senilai Rp. 15.416.000,- disita dari TOMMY SETIAWAN, ST.
- Uang senilai Rp. 8.000.000,- disita dari PUTRA AYU, ST.

Halaman 138 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 26.200.000,- disita dari ABDULLAH HABAN
- Uang senilai Rp. 26.206.000,- disita dari ALIM LADE, S.Pd
- Uang senilai Rp. 39.627.000,- disita dari MUH. AKSHA, ST.
- Uang senilai Rp. 13.650.000,- disita dari RUDI HAMRAN, ST.
- Uang senilai Rp. 16.850.000,- disita dari ASRUL, ST.
- Uang senilai Rp. 66.400.000,- disita dari FERANICO, ST.
- Uang senilai Rp. 17.894.000,- disita dari MARKUS KULLA, S.Pd.
- Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari H. FAISAL AKIB, S.Pd. M.Pd.

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ir. AKING DJIDE

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 22 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd., MPd., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd., MPd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana, dan denda sebesar Rp. 100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp.102.556.000 ( Seratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ena Ribu Rupiah), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam) bulan ;

Halaman 139 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Keputusan Gubernur Sulawesi barat nomor: 188.4/ 186/ SULBAR/ IV/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Afirmasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;
  - 2) 1 Bundel dokumen DPA DAK Pembinaan SMA;
  - 3) 1 Bundel Daftar sekolah Penerima dan Besaran DAK Fisik TA. 2020;
  - 4) 1 Bundel Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 antara Pemerintah Daerah Sulawesi Barat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar Bidang Pembinaan SMA dan Kepala Sekolah)
  - 5) Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat;
  - 6) Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang PSMA tahun Anggaran 2020;
  - 7) 1 (satu) lembar Fotocopy pengumuman rekrutmen Fasilitator, daftar hadir wawancara dan format surat lamaran;
  - 8) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAMUJU;
  - 9) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BALLA
  - 10) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BUDONG – BUDONG;
  - 11) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATANGA;
  - 12) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 POLEWALI;
  - 13) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TABULAHAN;
  - 14) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMASA;
  - 15) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SIMBORO;
  - 16) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAMUJU;
  - 17) 1 Bundel Dokumen SMAS ESRI MALABO;
  - 18) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TIKKE RAYA;
  - 19) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BARAS;
  - 20) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBIRA;
  - 21) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBALAMOTU;
  - 22) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 CAMPALAGIAN;
  - 23) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 POLEWALI;

Halaman 140 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAJENE;
- 25) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 WONOMULYO;
- 26) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAJENE;
- 27) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 CAMPALGIAN;
- 28) 1 Bundel Dokumen SMAS NUSA BANGSA;
- 29) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TUBBI;
- 30) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MESSAWA (SMA KATOLIK);
- 31) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DAPURANG;
- 32) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 PASANGKAYU;
- 33) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 PASANGKAYU;
- 34) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DURIPOKU;
- 35) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BULUTABA;
- 36) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SENDANA;
- 37) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATAKALI;
- 38) 1 Bundel Dokumen SMAS DHI MAPILLI;
- 39) 1 Bundel Dokumen SMAN 4 POLEWALI;
- 40) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 POLEWALI;
- 41) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 LARIANG;
- 42) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TINAMBUNG;
- 43) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARUDU;
- 44) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BAMBANG;
- 45) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMUJU;
- 46) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAJENE;
- 47) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ALU;
- 48) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SESENAPADANG;
- 49) 1 Bundel Dokumen SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK;
- 50) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 NOSU;
- 51) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMBI;
- 52) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBANG;
- 53) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ARALLE;
- 54) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BUNTUMALANGKA;
- 55) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 BAMBANG;
- 56) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MALANGKA;
- 57) 1 Bundel Dokumen SMANS YPP WONOMULYO;
- 58) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARJO;
- 59) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TOPOYO;

Halaman 141 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar nomor: 813/ 004/ 2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 61) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ II/ 2020 tanggal 12 Januari tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Monitoring Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang PSMA Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi Barat.
- 62) 1 unit Handphone merek Vivo type 1902 (Funtouch OS) nomor IMEI 1: 866440043533471, IMEI 2: 866440043533463 warna white purple;
- 63) Chat Whatsapp dengan Fasilitator DAK PSMA 2020, dan Chat Whatsapp dengan DAK 2020 PSMA
- 64) 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen SP2D tahap I, tahap II dan tahap III Bidang PSMA TA. 2020;
- 65) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 05068/ 106.D1/ C.41/ 96 tanggal 30 November 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 85353/ A2/ C/ 1994, tanggal 29 November 1994 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 66) 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang senilai Rp. 64.000.000,- dari Busra Edi;
- 67) 1 unit Handphone merek Vivo type 1935 nomor IMEI 8621101040314836 warna biru purple.
- 68) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BNI Cab. Mamuju nomor: 0199152343 atas nama Feranico, dan kwitansi Pembayaran perencanaan (biaya gambar dan RAB) senilai Rp. 5.800.000,- tanggal 4 agustus 2020 atas nama Putra Ayu;
- 69) Sejumlah uang pengembalian total Rp. 1.425.330.050,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) sebagai berikut:
- Uang senilai Rp. 20,000,000,- disita dari dari ANDI FAHRUL
  - Uang senilai Rp. 5,078,000,- disita dari dari ALVI YANITA, S.Pd., M.Pd
  - Uang senilai Rp. 11,610,000,- disita dari dari CHRISTIAN, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 31,105,500,- disita dari dari SUDIRMAN, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 7,037,000,- disita dari dari SUMARDI, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 21,802,000,- disita dari dari ARMAN, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 31,705,500,- disita dari dari AHFAZ, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 3,519.000,- disita dari dari SAIFUDDIN, S.Pd

Halaman 142 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 28,493,500,- disita dari dari ANDI SAMSUDDIN, S.Pd.,M.AP
- Uang senilai Rp. 3,518,600,- disita dari dari ARRY SUSANTO, S.Pd
- Uang senilai Rp. 20,189,000,- disita dari dari RESKIAH, S.Pd
- Uang senilai Rp. 7,037,250,- disita dari RUSTAN, S.Pd
- Uang senilai Rp. 7,050,000,- disita dari AMIRULLAH, S.Si.,S.Pd
- Uang senilai Rp. 3,518,000,- disita dari NURHAYATI, S.Pd
- Uang senilai Rp. 19,859,500,- disita dari HARMIATI, S.Pd
- Uang senilai Rp. 7,420,000,- disita dari JONISIUS, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp. 7,000,000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp. 23,800,000,- disita dari DANYEL, S.Pd.,MM
- Uang senilai Rp. 11,622,000,- disita dari Dra. NURMIATY
- Uang senilai Rp. 51,000,000,- disita dari SURIANTI, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp. 33,800.000,- disita dari SUAEB, S.Pd
- Uang senilai Rp. 10,156,000,- disita dari MUHAMMAD HATTA, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 16,578,000 disita dari Drs. RUSTAM LATIEF, M.Si
- Uang senilai Rp 20,814,000,- disita dari Drs. MAKHTAR, M.Si
- Uang senilai Rp 15,927,000,- disita dari Drs. MUHAMMAD SYAFIUDDIN, M.Pd
- Uang senilai Rp 41,419,700,- disita dari ABDUL RAHMAN, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 10,000,000 ,- disita dari GISMAN, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari RUSLAN MADI, S.Pd., M.Si
- Uang senilai Rp 10,150,000,- disita dari Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
- Uang senilai Rp 37,262,000,- disita dari Dr. MUSTAPA T, MM
- Uang senilai Rp 21,650,000,- disita dari SABRI S.Pdi
- Uang senilai Rp 35,988,000 disita dari SEMMANG, S.Pd.MH
- Uang senilai Rp 15,700,000,- disita dari MUHAMMAD KASIM, SE
- Uang senilai Rp 10,000,000,- disita dari ABBAS S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp 15,400,000,- disita dari Drs. HAMZAH, M.Pd
- Uang senilai Rp 4,867,000,- disita dari MULIADI, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. MUKHTAR H. M.Pd
- Uang senilai Rp 12,535,000,- disita dari TANDA, S.Pd.,M.AP
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. BUDIMAN IDRIS, M.Pd
- Uang senilai Rp 20,650,000,- disita dari OKTOVIANUS, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp 5,800,000,- disita dari Drs. KALOTE
- Uang senilai Rp 17,983,000,- disita dari RUDY DEMMALONA, S.Pd.,MM
- Uang senilai Rp 58,310,000,- disita dari YANCE, S.Pd.,MM

Halaman 143 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp 22,562,000,- disita dari LUKMAN MUSTAFA, S.Pd
- Uang senilai Rp 45,375,000,- disita dari Drs. SYAMSUL MUDE
- Uang senilai Rp 17,000,000,- disita dari MUHAMMAD BASRI, ST
- Uang senilai Rp 17,500,000,- disita dari) MUH. FAHREZA, ST
- Uang senilai Rp 18,955,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 32,151,500 disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 31,985,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 22,400,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST
- Uang senilai Rp 52,175,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari JON HENDRA, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp 39.884.000,- disita dari A. RESKI AMALIA, ST
- Uang senilai Rp. 19,916,000,- disita dari FITRIANI BASRI, ST
- Uang senilai Rp. 43.829.000,- disita dari Drs. LA AMELA, M.Pd
- Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd. M.Pd
- Uang senilai Rp. 15.416.000,- disita dari TOMMY SETIAWAN, ST.
- Uang senilai Rp. 8.000.000,- disita dari PUTRA AYU, ST.
- Uang senilai Rp. 26.200.000,- disita dari ABDULLAH HABAN
- Uang senilai Rp. 26.206.000,- disita dari ALIM LADE, S.Pd
- Uang senilai Rp. 39.627.000,- disita dari MUH. AKSHA, ST.
- Uang senilai Rp. 13.650.000,- disita dari RUDI HAMRAN, ST.
- Uang senilai Rp. 16.850.000,- disita dari ASRUL, ST.
- Uang senilai Rp. 66.400.000,- disita dari FERANICO, ST.
- Uang senilai Rp. 17.894.000,- disita dari MARKUS KULLA, S.Pd.
- Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari H. FAISAL AKIB, S.Pd. M.Pd.

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ir. AKING DJIDE

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 ( Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 23 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 22 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 144 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju pada tanggal 27 September 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam;

Membaca akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 28 September 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 22 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 29 September 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam;

Membaca akta penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa Penuntut Umum menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 22 September 2021, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Membaca akta penerimaan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 22 September 2021. Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam, atas nama Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd, M.Pd. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan diterima, sesuai surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 23 September 2021 dan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding

Halaman 145 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Terdakwa Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 27 September 2021;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2021, dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 September 2021 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam, dijatuhkan pada tanggal 22 September 2021, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat sebagai berikut;

Bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam, dijatuhkan pada tanggal 22 September 2021;

Membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif subsidiaritas, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Majelis Hakim tingkat Pertama memilih Dakwaan Alternatif Pertama dengan memeriksa, mengadili, dan memutus dakwaan primair Penuntut Umum terlebih dahulu dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI (Vide Rumusan kamar Pidana Mahkamah Agung tanggal 8-10 Maret Tahun 2012, halaman 22 Jo SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya), dimana yang harus diperiksa, diadili, dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan primair tidak terbukti majelis hakim membuktikan dakwaan subsidair. Mengingat dakwaan pertama subsidair telah terbukti maka majelis hakim tingkat pertama tidak membuktikan dakwaan alternatif

Halaman 146 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan dakwaan alternatif ketiga. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama mengenai kualifikasi terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd, M.Pd. bersalah, dimana perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara banding ini menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan terdakwa lain yang diperiksa dan diadili secara terpisah, secara nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.425.330.050 ( Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah). Meskipun para terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara, namun pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidaklah menghapuskan dipidannya terdakwa dari perbuatan yang didakwakan dengan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut akan diperhitungkan dan dikurangkan terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 147 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat pula, dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa “pemberian keadilan” sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan “putusan yang selalu menghukum” (*The Court of Justice not The Court of Punishment*) maka korelasi positif dalam menerapkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai perbuatan tindak pidana korupsi yang berdampak sosial, yaitu berdampak terhadap sarana Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di Sulawesi Barat, maka selain mempertimbangkan aspek sosiologis, juga memperhatikan kedudukan Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd., sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020, yang bersama terdakwa lain yang diperiksa dan diadili secara terpisah telah berperan terjadinya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa hakikat pemberantasan tindak pidana korupsi selain penjatuhannya pidana dan *recovery asset* (Pembayaran uang pengganti) dimana telah dibebankan secara proporsional dengan terdakwa lainnya, juga harus didampingi dengan asas manfaat selain keadilan yang bersifat proporsional berdasarkan kesalahan terdakwa, dampak yang ditimbulkan, dan keuntungan terdakwa dari kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan dan alasan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: Putusan Pengadilan Tidak Memenuhi rasa keadilan di masyarakat; Putusan Pengadilan kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa/Penuntut Umum; Putusan Pengadilan tidak mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding kami ini, dan memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum Kamis, tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan ini Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwasanya keberatan Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam dakwaan alternatif pertama subsidair. Demikian juga tentang strafmaat pidana yang dijatuhkan majelis hakim

Halaman 148 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan adil dan bijaksana atas perbuatan terdakwa dihubungkan dengan kesalahan, dampak yang ditimbulkan, dan kerugian keuangan negara serta telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari Terdakwa, sehingga keberatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Oktober 2021 berisi alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak sependapat dalam pertimbangan hakim tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Tidak sependapat dalam pertimbangan hakim tentang unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan.
3. Tidak sependapat dalam pertimbangan hakim tentang unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Tidak sependapat dalam pertimbangan hakim Terhadap Unsur dilakukan secara bersama-sama.
5. Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Terdakwa Belum Memenuhi Rasa Keadilan. Hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pertama sampai dengan keempat, yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama subsidair, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum, yang mengandung Unsur-unsur tindak pidana: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Dilakukan secara bersama-sama; Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama, telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud, sebagaimana

Halaman 149 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 22 September 2021;

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang kelima yang berkaitan dengan Hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama, telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana, baik pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti, telah mempertimbangkan dengan adil dan bijaksana atas perbuatan terdakwa dihubungkan dengan kesalahan, dampak yang ditimbulkan, dan kerugian keuangan negara serta telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan pemidanaan tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang keberatan-keberatan memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat meruntuhkan pertimbangan dan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PN.Mam tanggal 22 September 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan, kecuali mengenai rumusan dalam amar putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti perlu diperbaiki redaksionalnya, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan pengadilan tingkat pertama bahwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd., MPd., telah terbukti meminta dan menerima uang yang bersumber dari DAK Fisik PSMA TA 2020 pada fasilitator, dan Terdakwa telah pula memerintah saksi Busra Edi, S.Ip. untuk meminta uang pada fasilitator kemudian diserahkan pada Terdakwa, akan tetapi dari jumlah uang sebesar Rp. 205.112.000 (Dua Ratus Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang telah diterima, dalam persidangan tidak terbukti berapa besar yang telah diserahkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan berapa besar yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Busra Edi, S.Ip. oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa uang sebesar Rp. 205.112.000 (Dua Ratus Lima Juta

Halaman 150 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) haruslah dibebankan kepada Terdakwa dan saksi Busra Edi secara berimbang untuk mengembalikan uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dalam perkara aquo yaitu masing-masing sebesar Rp.102.556.000 ( Seratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dibebankan uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.102.556.000 (Seratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penyelesaian perkara ini Terdakwa melakukan pengembalian uang pada para fasilitator, kemudian oleh para fasilitator dan para kepala sekolah telah menyerahkan uang tersebut pada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sebagai kerugian keuangan Negara sebesar Rp.102.556.000 (Seratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Jumlah uang Negara yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp.102.556.000 ( Seratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), haruslah dibebankan kepada Terdakwa sebagai uang pengganti kerugian negara. Majelis hakim banding berpendapat bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara haruslah diperhitungkan untuk dikurangkan seluruhnya dari jumlah uang pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN. Mam, tanggal

Halaman 151 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, merubah sekedar mengenai rumusan dalam amar putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd., MPd., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd., MPd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp102.556.000,00 (Seratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), diperhitungkan untuk dikurangkan dari kerugian keuangan Negara yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Keputusan Gubernur Sulawesi barat nomor: 188.4/ 186/ SULBAR/ IV/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Afirmasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;
  - 2) 1 Bundel dokumen DPA DAK Pembinaan SMA;
  - 3) 1 Bundel Daftar sekolah Penerima dan Besaran DAK Fisik TA. 2020;
  - 4) 1 Bundel Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 antara Pemerintah Daerah Sulawesi Barat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar Bidang Pembinaan SMA dan Kepala Sekolah)

Halaman 152 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat;
- 6) Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang PSMA tahun Anggaran 2020;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy pengumuman rekrutmen Fasilitator, daftar hadir wawancara dan format surat lamaran;
- 8) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAMUJU;
- 9) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BALLA
- 10) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BUDONG – BUDONG;
- 11) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATANGA;
- 12) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 POLEWALI;
- 13) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TABULAHAN;
- 14) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMASA;
- 15) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SIMBORO;
- 16) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAMUJU;
- 17) 1 Bundel Dokumen SMAS ESRI MALABO;
- 18) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TIKKE RAYA;
- 19) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BARAS;
- 20) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBIRA;
- 21) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBALAMOTU;
- 22) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 CAMPALAGIAN;
- 23) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 POLEWALI;
- 24) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAJENE;
- 25) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 WONOMULYO;
- 26) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAJENE;
- 27) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 CAMPALGIAN;
- 28) 1 Bundel Dokumen SMAS NUSA BANGSA;
- 29) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TUBBI;
- 30) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MESSAWA (SMA KATOLIK);
- 31) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DAPURANG;
- 32) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 PASANGKAYU;
- 33) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 PASANGKAYU;
- 34) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DURIPOKU;
- 35) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BULUTABA;

Halaman 153 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SENDANA;
- 37) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATAKALI;
- 38) 1 Bundel Dokumen SMAS DHI MAPILLI;
- 39) 1 Bundel Dokumen SMAN 4 POLEWALI;
- 40) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 POLEWALI;
- 41) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 LARIANG;
- 42) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TINAMBUNG;
- 43) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARUDU;
- 44) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BAMBANG;
- 45) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMUJU;
- 46) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAJENE;
- 47) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ALU;
- 48) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SESENAPADANG;
- 49) 1 Bundel Dokumen SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK;
- 50) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 NOSU;
- 51) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMBI;
- 52) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBANG;
- 53) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ARALLE;
- 54) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BUNTUMALANGKA;
- 55) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 BAMBANG;
- 56) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MALANGKA;
- 57) 1 Bundel Dokumen SMANS YPP WONOMULYO;
- 58) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARJO;
- 59) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TOPOYO;
- 60) 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar nomor: 813/ 004/ 2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 61) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12 Januari tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Monitoring Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang PSMA Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi Barat.
- 62) 1 unit Handphone merek Vivo type 1902 (Funtouch OS) nomor IMEI 1: 866440043533471, IMEI 2: 866440043533463 warna white purple;
- 63) Chat Whatsapp dengan Fasilitator DAK PSMA 2020, dan Chat Whatsapp dengan DAK 2020 PSMA
- 64) 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen SP2D tahap I, tahap II dan tahap III Bidang PSMA TA. 2020;

Halaman 154 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 05068/ 106.D1/ C.41/ 96 tanggal 30 November 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 85353/ A2/ C/ 1994, tanggal 29 November 1994 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 66) 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang senilai Rp. 64.000.000,- dari Busra Edi;
- 67) 1 unit Handphone merek Vivo type 1935 nomor IMEI 8621101040314836 warna biru purple.
- 68) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BNI Cab. Mamuju nomor: 0199152343 atas nama Feranico, dan kwitansi Pembayaran perencanaan (biaya gambar dan RAB) senilai Rp. 5.800.000,- tanggal 4 agustus 2020 atas nama Putra Ayu;
- 69) Sejumlah uang pengembalian total Rp. 1.425.330.050,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) sebagai berikut:
- Uang senilai Rp. 20,000,000,- disita dari dari ANDI FAHRUL
  - Uang senilai Rp. 5,078,000,- disita dari dari ALVI YANITA, S.Pd., M.Pd
  - Uang senilai Rp. 11,610,000,- disita dari dari CHRISTIAN, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 31,105,500,- disita dari dari SUDIRMAN, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 7,037,000,- disita dari dari SUMARDI, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 21,802,000,- disita dari dari ARMAN, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 31,705,500,- disita dari dari AHFAZ, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 3,519.000,- disita dari dari SAIFUDDIN, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 28,493,500,- disita dari dari ANDI SAMSUDDIN, S.Pd.,M.AP
  - Uang senilai Rp. 3,518,600,- disita dari dari ARRY SUSANTO, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 20,189,000,- disita dari dari RESKIAH, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 7,037,250,- disita dari RUSTAN, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 7,050,000,- disita dari AMIRULLAH, S.Si.,S.Pd
  - Uang senilai Rp. 3,518,000,- disita dari NURHAYATI, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 19,859,500,- disita dari HARMIATI, S.Pd
  - Uang senilai Rp. 7,420,000,- disita dari JONISIUS, S.Pd.MM
  - Uang senilai Rp. 7,000,000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd.,M.Pd
  - Uang senilai Rp. 23,800,000,- disita dari DANYEL, S.Pd.,MM
  - Uang senilai Rp. 11,622,000,- disita dari Dra. NURMIATY
  - Uang senilai Rp. 51,000,000,- disita dari SURIANTI, S.Pd.,M.Pd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 33,800.000,- disita dari SUAEB, S.Pd
- Uang senilai Rp. 10,156,000,- disita dari MUHAMMAD HATTA, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 16,578,000 disita dari Drs. RUSTAM LATIEF, M.Si
- Uang senilai Rp 20,814,000,- disita dari Drs. MAKHTAR, M.Si
- Uang senilai Rp 15,927,000,- disita dari Drs. MUHAMMAD SYAFIUDDIN, M.Pd
- Uang senilai Rp 41,419,700,- disita dari ABDUL RAHMAN, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 10,000,000 ,- disita dari GISMAN, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari RUSLAN MADI, S.Pd., M.Si
- Uang senilai Rp 10,150,000,- disita dari Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
- Uang senilai Rp 37,262,000,- disita dari Dr. MUSTAPA T, MM
- Uang senilai Rp 21,650,000,- disita dari SABRI S.Pdi
- Uang senilai Rp 35,988,000 disita dari SEMMANG, S.Pd.MH
- Uang senilai Rp 15,700,000,- disita dari MUHAMMAD KASIM, SE
- Uang senilai Rp 10,000,000,- disita dari ABBAS S.Pd., M.Pd
- Uang senilai Rp 15,400,000,- disita dari Drs. HAMZAH, M.Pd
- Uang senilai Rp 4,867,000,- disita dari MULIADI, S.Pd.,M.Pd
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. MUKHTAR H. M.Pd
- Uang senilai Rp 12,535,000,- disita dari TANDA, S.Pd.,M.AP
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. BUDIMAN IDRIS, M.Pd
- Uang senilai Rp 20,650,000,- disita dari OKTOVIANUS, S.Pd.MM
- Uang senilai Rp 5,800,000,- disita dari Drs. KALOTE
- Uang senilai Rp 17,983,000,- disita dari RUDY DEMMALONA, S.Pd.,MM
- Uang senilai Rp 58,310,000,- disita dari YANCE, S.Pd.,MM
- Uang senilai Rp 22,562,000,- disita dari LUKMAN MUSTAFA, S.Pd
- Uang senilai Rp 45,375,000,- disita dari Drs. SYAMSUL MUDE
- Uang senilai Rp 17,000,000,- disita dari MUHAMMAD BASRI, ST
- Uang senilai Rp 17,500,000,- disita dari) MUH. FAHREZA, ST
- Uang senilai Rp 18,955,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 32,151,500 disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 31,985,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE
- Uang senilai Rp 22,400,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST
- Uang senilai Rp 52,175,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST
- Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari JON HENDRA, S.Pd.MM

Halaman 156 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 39.884.000,- disita dari A. RESKI AMALIA, ST
- Uang senilai Rp. 19.916.000,- disita dari FITRIANI BASRI, ST
- Uang senilai Rp. 43.829.000,- disita dari Drs. LA AMELA, M.Pd
- Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd. M.Pd
- Uang senilai Rp. 15.416.000,- disita dari TOMMY SETIAWAN, ST.
- Uang senilai Rp. 8.000.000,- disita dari PUTRA AYU, ST.
- Uang senilai Rp. 26.200.000,- disita dari ABDULLAH HABAN
- Uang senilai Rp. 26.206.000,- disita dari ALIM LADE, S.Pd
- Uang senilai Rp. 39.627.000,- disita dari MUH. AKSHA, ST.
- Uang senilai Rp. 13.650.000,- disita dari RUDI HAMRAN, ST.
- Uang senilai Rp. 16.850.000,- disita dari ASRUL, ST.
- Uang senilai Rp. 66.400.000,- disita dari FERANICO, ST.
- Uang senilai Rp. 17.894.000,- disita dari MARKUS KULLA, S.Pd.
- Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari H. FAISAL AKIB, S.Pd. M.Pd.

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ir. AKING DJIDE

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh kami Reno Listowo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H. dan Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Marwaty, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H.

Reno Listowo, S.H., M.H.

Halaman 157 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marwaty, S.H.

Halaman 158 dari 158 Putusan Nomor. 40/PID-TPK/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)